



P U T U S A N

NOMOR : 29/G/2015/PTUN-KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:-----

Zet Koly, A.Ma.pd, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Batutenata, RT.10/RW.05 Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur :-----

Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada: Marthen Maure,S.H, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengecara/Advokat pada Jalan Tamukung, A.Attalo No. 11. RT.007/RW.003 Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

L a w a n :

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor, berkedudukan di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Jalan Soekarna - Hatta, Padakika, Kalabahi Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada ;-----

(1). Hendrik Y.G.Pella,SH Kepala Bagian Hukum dan Ham Setda Kabupaten Alor ;-----

Halaman 1 dari 102 halaman Putusan No.29/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2). Drs.An Girith Akal Koordinasi Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor ;-----

(3). Mathias Lukuaka,SH. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Ham Setda Kabupaten Alor ;-----

(4). Marianus Y. Adang,SH Kepala Sub Bagian Pembinaan Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Alor, Kesemuanya warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;-----

Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor ; 3478/Up.800/PK/2015 tertanggal 2 November 2015; selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut :-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :29/PEN-DIS/2015/PTUN-KPG tanggal 26 Oktober 2015 tentang Pemeriksaan Dengan Acara Biasa ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 29/PEN-MH/2015/PTUN-KPG tanggal 23 Oktober 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 29/PEN-PP/2015/PTUN-KPG tanggal 26 Oktober 2015 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 29/PEN-HS/2015/PTUN-KPG tanggal 23 November 2015 tentang Hari Sidang :-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :29/PEN-MH/2016/PTUN-KPG tanggal 20 Januari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim Baru;-----

Halaman 2 dari 102 halaman Putusan No.29/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, memeriksa Berkas Perkara, bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Ahli maupun saksi fakta para pihak di persidangan ; -----
- Telah membaca berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 23 Oktober 2015 dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 23 November 2015 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

I. OBJEK SENGKETA.

Bahwa ada 2 (dua) Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam Gugatan Penggugat ini, yakni:-----

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Nomor : 41.a/UP.800/PK/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Sipil Daerah dalam Jabatan Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor, yang selanjutnya disebut objek sengketa pertama;-----
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Nomor : 42/UP.800/PK/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Dalam Jabatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor, yang selanjutnya disebut objek sengketa kedua;-

TENGGANG WAKTU.

Bahwa objek sengketa pertama itu tidak diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai subjek hukum (orang) yang diganti maupun sebagai Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD Negeri Pailelang sebagai subjek hukum (badan hukum) walaupun Penggugat sudah memintanya sesuai Surat Penggugat Nomor : 01/K.ZK/IX/2015 tanggal 14 September 2015, sehingga Penggugat berusaha untuk mendapatkannya dan Penggugat baru peroleh copyannya dari sesama teman guru pada tanggal 16 September 2015, dan objek sengketa kedua baru diserahkan Tergugat melalui Pengawas SD Kecamatan Alor Barat Daya kepada Penggugat pada tanggal 18 September 2015. Selanjutnya Penggugat telah mengajukan Keberatan melalui Surat Nomor: 02/K.ZK/IX/2015, Perihal: Keberatan, tanggal 23 September 2015, namun didalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari itu Tergugat tidak menyelesaikan Keberatan Penggugat. Selanjutnya, 5 (lima) hari kemudian setelah (10) hari tersebut Tergugat juga tidak membatalkan dan/atau mencabut kedua objek sengketa aquo;-----

Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, dan pengajuan Gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur didalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena itu Gugatan ini kiranya dapat diterima untuk diperiksa, diadili dan diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;-----

II. DUDUK SENGKETA.

1. Bahwa Penggugat adalah Guru PNS dalam Pangkat/Golongan : Pembina/IV/a dan berkedudukan sebagai Kepala SD GMIT Ruilak, yang selanjutnya Penggugat dimutasikan oleh Tergugat dari SD GMIT Ruilak ke SD Negeri Pailelang sekaligus diangkat sebagai Kepala SD Negeri Pailelang melalui Keputusan Tergugat Nomor : 4650.a/UP.860/Pend/2014 tanggal 3 Oktober 2014. Kemudian pada tanggal 28 Agustus 2015 Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Kepala SD Negeri Pailelang melalui objek sengketa pertama. Kemudian Penggugat dimutasikan Tergugat pada



tanggal 31 Agustus 2015 dari SD Negeri Pailelang ke SD Negeri Benlelang melalui objek sengketa kedua;-----

Dengan demikian secara fakta dan yuridis bahwa usia kerja Penggugat baik sebagai Guru dan Kepala SD Negeri Pailelang baru mencapai 10 (sepuluh) bulan lebih atau belum mencapai 4 (empat) tahun kerja tetapi Penggugat diberhentikan dan dimutasikan lagi oleh Tergugat ke SD Negeri Benlelang;-----

2. Bahwa setelah Penggugat mengkaji kedua obyek sengketa, ternyata didalam Lampiran kedua objek sengketa aquo terdapat perbuatan-perbuatan konkrit oleh Tergugat yang masing-masing diuraikan sebagai berikut;-----

2.1. Objek sengketa pertama, secara nyata dan terbaca sepanjang mengenai Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut didalam **Daftar Lampiran** pada nomor urut 52, lajur 1, lajur 2 mencantumkan nama: MARKUS M. LEGIFANI, A.Ma, /NIP.196005011984071001, lajur 3 mencantumkan Pangkat/Golongan: Pembina IV/a, lajur 4 mencantumkan Jabatan Lama : Kepala SD GMIT Wolwal, lajur 5 mencantumkan Jabatan Baru : Kepala SD Negeri Pailelang. Pada sisi lain bahwa sesungguhnya jabatan Kepala SD Negeri Pailelang itu sedang diduduki oleh Penggugat, tetapi Tergugat **tidak** mencantumkan posisi Penggugat baik dalam salah satu nomor urut/lajur 1, maupun nama Penggugat dalam lajur 2, dan seterusnya hingga Jabatan Lama Penggugat dalam lajur 4 dan Jabatan Baru Penggugat dalam lajur 5 Lampiran objek sengketa pertama;-----

2.2. Objek sengketa kedua, yaitu secara nyata dan terbaca sepanjang mengenai Pemutasian Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut didalam **Daftar Lampiran** pada nomor urut 38/lajur 1 dalam lajur 2



yang mencantumkan nama ZET KOLY, A.Ma,Pd/Penggugat dimutasikan dari unit kerja Lama : SD Negeri Pailelang dalam lajur 4 ke Unit Baru : SD Negeri Benlelang dalam lajur 5;-----

Pada sisi lain, konsiderans 'Menimbang' objek sengketa pertama Tergugat **tidak** menyatakan alasan Penggugat diberhentikan dari jabatan Kepala SD Negeri Pailelang dan **tidak** ada alasan Penggugat dimutasikan pada konsiderans Menimbang objek sengketa kedua, bahkan tidak ada konsiderans Menimbang pada objek sengketa kedua;-----

Bahwa dengan demikian kedua objek sengketa aquo adalah **tidak** jujur, **tidak** objektif dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta **tidak** sesuai Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sehingga telah merugikan Penggugat;-----

3. Bahwa terhadap tindakan Tergugat mengeluarkan kedua objek sengketa aquo adalah telah mengakibatkan kerugian Penggugat, berupa;-----

3.1. Penggugat kehilangan Jabatan Kepala SD Negeri Pailelang ;-----

3.2. Penggugat kehilangan tunjangan Kepala SD Negeri Pailelang sebesar Rp.125.000/bulan, yang tentunya total hak Penggugat tersebut terus dihitung sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap;-----

3.3. Penggugat yang terus dimutasikan Tergugat akan kehilangan atau paling tidak tertunda hak tunjangan sertifikasi sebesar Rp.3.479.305 /bulan yang biasa dibayar setiap semester. Hal ini berdampak pada pembayaran semester kedua (Juli – Desember 2015) dan semester seterusnya, yang tentunya total hak Penggugat tersebut tetap dihitung sampai dengan Perkara ini berkekuatan hukum tetap;-----

3.4. Penggugat merasa kehilangan kepercayaan keluarga, siswa bersama orang tua SD Negeri Pailelang, teman pendidik dan tenaga kependidikan bahwa seolah-olah Penggugat sudah melakukan sesuatu kesalahan sehingga Tergugat memberhentikan Penggugat dari Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD Pailalang dan dimutasikan ke SD Negeri Benlelang, karena itu harkat dan martabat Penggugat telah dicabik-cabik Tergugat;-----

Bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Penggugat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang agar objek sengketa pertama sepanjang atau sebatas atas nama MARKUS M.LEGIFANI,A.Ma dan objek sengketa kedua sepanjang atau sebatas atas nama ZET KOLY, A.Ma.Pd/Penggugat dinyatakan batal atau tidak sah;-----

III. DASAR GUGATAN.

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menetapkan ;-----
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----
2. Bahwa setelah Penggugat mencermati kedua objek sengketa aquo, ternyata benar bahwa kedua-duanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB yang berlaku;-----

Oleh karena itu Penggugat perlu menguraikan kesalahan dari kedua objek sengketa aquo sebagai berikut :-----

2.a. KEDUA OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

Bahwa ternyata kedua objek sengketa aquo adalah tidak sah karena menurut Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun



2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan syarat sahnya

Keputusan meliputi :-----

a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;-----

b. dibuat sesuai prosedur; dan ;-----

c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan.-----

Bahwa ternyata kedua objek sengketa aquo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena *tidak ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang, tidak dibuat sesuai Prosedur, dan Substansinya tidak sesuai dengan objek keputusan.* -----

Tiga kesalahan kedua objek sengketa aquo diuraikan sebagai berikut:

2.a.1. KEDUA OBJEK SENGKETA DITETAPKAN OLEH PEJABAT YANG TIDAK BERWEWENANG.

Bahwa Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila: a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang. Ternyata Tergugat **tidak** memiliki wewenang untuk melakukan pemberhentian Penggugat dari Kepala SD Negeri Pailelang dan Pemutasian Penggugat dari SD Negeri Pailelang ke SD Negeri Benlelang. Yang memiliki kewenangan adalah Bupati Alor selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan “ *Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian*”, jo Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyatakan “Pejabat pembina kepegawaian daerah Kabupaten/Kota



adalah Bupati/Walikota”, jo Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 menyatakan “Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan”: huruf d “Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural eselon III kebawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II kebawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”. Hal ini dijelaskan lebih lanjut didalam Pasal 81 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor Pendidikan menyatakan “Pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas”, jo Pasal 83 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2013 menyatakan “Penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan Bupati atas usul Kepala Dinas”;-----

Bahw oleh karena kedua objek sengketa aquo tidak ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, maka objek sengketa pertama sepanjang atau sebatas atas nama MARKUS M. LEGIFANI pada nomor urut 52 dan objek sengketa sepanjang atau sebatas atas nama Penggugat pada nomor urut 38 adalah cacat hukum dan karena itu batal atau tidak sah;-----

2.a.2 KEDUA OBJEK SENGKETA TIDAK DIBUAT SESUAI ROSEDUR.

Bahwa kedua objek sengketa aquo tidak dibuat sesuai prosedur atau kedua objek sengketa aquo memiliki kesalahan prosedur;-----

“Kesalahan prosedur” adalah kesalahan dalam hal tatacara penetapan Keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tatacara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau



standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud Penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;-----
Bahwa terkait dengan kedua objek sengketa aquo, maka terdapat 2 (dua) kesalahan prosedur, yaitu *Kesalahan prosedur teknis penulisan formil kedua objek sengketa aquo dan Kesalahan prosedur pemberhentian dan pemutasian Penggugat oleh Tergugat*.-----

KESALAHAN PROSEDUR TEKNIS PENULISAN FORMIL KEDUA OBJEK SENGKETA.

Bahwa penulisan formil kedua objek aquo adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai standar operasional prosedur yang tidak diperhatikan oleh Tergugat dalam mengeluarkan kedua objek sengketa aquo, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dan Peraturan Bupati Alor Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor. Adapun kesalahan Prosedur dari kedua objek sengketa aquo adalah meliputi:-----

1. *Kesalahan penulisan nomenklatur nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor pada judul kedua objek sengketa.*

Bahwa ternyata pada judul kedua objek sengketa aquo, Tergugat tidak mencantumkan frase “dan Kebudayaan”, tetapi hanya tertulis “Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor”. Hal ini telah memberikan makna hukum yang kontradiktif dengan frase “Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor” pada kop surat dan kalimat selanjutnya dalam kedua objek sengketa. Sesungguhnya Tergugat menulis dinas yang dipimpinnya secara lengkap pada



judul kedua objek sengketa, yang berbunyi “Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor”;-----

2. Kesalahan Penomoran.

Bahwa kedua objek sengketa aquo adalah produk hukum daerah, khususnya sebagai bagian dari Keputusan Kepala Daerah sehingga sesungguhnya penomoran pada kedua objek sengketa adalah **salah** karena *penomoran pada kedua objek sengketa dilakukan oleh dan dengan kode Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor. Sesungguhnya harus oleh dan dengan kode nomor Bagian Hukum*. Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 68 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 yang menyatakan *Penomoran produk hukum daerah* terhadap Perda, Perkada, PB KDH dan Keputusan Kepala Daerah *dilakukan oleh kepala biro hukum provinsi atau kepala bagian hukum kabupaten/kota*, jo Pasal 12 Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2012 menyatakan bahwa Penomoran Produk Hukum Daerah dilakukan oleh *Bagian Hukum Setda Alor*;-----

3. Konsiderans ‘Menimbang’ objek sengketa pertama tidak jelas:

Bahwa konsiderans ‘Menimbang’ adalah tidak jelas atau kabur (*obscure/unclear*), antara lain:-----

1. Konsiderans ‘Menimbang’ butir a, Tergugat tidak memasukan alasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Hal ini bertentangan dengan butir 18 dan 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menyatakan “Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Perundang-undangan” dan “Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan



Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis”.

2. Konsiderans ‘Menimbang’ butir a, dalam Frasa “... *memberhentikan ...dst*” dapat dipahami bahwa dalam surat keputusan aquo Guru PNS yang ‘diberhentikan’ dari suatu jabatan berupa kepala sekolah dan/atau jabatan setingkatnya itu harus konkrit terbaca didalam lajur 2 daftar lampiran keputusan aquo, *tetapi nama Penggugat tidak terbaca didalam lajur 2 daftar Lampiran aquo*. Hal ini dimaknai secara hukum bahwa sesungguhnya *Penggugat tidak diberhentikan secara yuridis*, tetapi secara yuridis pula Tergugat sudah mengangkat sdr. MARKUS M. LEGIMAI, A.Ma yang namanya terbaca didalam lajur 2 untuk menggantikan Penggugat pada jabatan Kepala SD Negeri Pailalang dalam lajur 5 daftar lampiran keputusan aquo. v

3. Konsiderans ‘Menimbang’ butir a Frasa “... *dan Kepala Sekolah pada Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor*”. Frasa tersebut dimaknai bahwa yang dimaksud “*Kepala Sekolah*” adalah tentunya Kepala Sekolah PAUD, TK, SD, SMP, SMA/SMK”. Akan tetapi maksud Tergugat yang termaktub didalam frasa tersebut ternyata tidak terwujud didalam Lampiran Keputusan aquo, karena didalam lajur 5 tidak ada jabatan baru sebagai Kepala PAUD dan Kepala TK yang diduduki Guru PNS yang diangkat Tergugat. Atau dengan kata lain bahwa Lampiran keputusan aquo bertentangan dengan konsiderans menimbang butir a pokok keputusan



Tergugat aquo. Apabila maksud Tergugat adalah sebagaimana didalam lajur 5 (lima) Lampiran keputusan, maka semestinya ditulis pada konsiderans Menimbang dalam frasa "... dan Kepala SMA, SMK, SMP, dan SD pada Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor";-----

Bahwa oleh karena tidak pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis, apalagi konsiderans adalah kabur, maka objek sengketa pertama adalah tidak sah dan menjadi batal demi hukum atau dibatalkan sebagaimana maksud Pasal 55 ayat (1), jo Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;-----

4. Tidak ada konsiderans 'Menimbang' pada objek sengketa kedua.

Bahwa ternyata objek sengketa kedua adalah salah karena tidak ada konsiderans 'Menimbang'. Hal ini bertentangan dengan Bab 1 angka 17 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan "Konsiderans diawali dengan kata Menimbang". Oleh karena tidak ada konsiderans 'Menimbang' maka dengan sendirinya objek sengketa kedua adalah salah dan karena itu batal demi hukum atau dibatalkan;-----

5. Kesalahan penulisan kata 'dan', tanda baca "titik koma" dan 'titik' pada kedua objek sengketa .

Bahwa adalah salah apabila pada akhir kalimat huruf b konsiderans 'Menimbang', pada akhir kalimat butir 7 Dasar Hukum Mengingat dan kalimat diktum Ketiga dalam diktum Memutuskan/Menetapkan objek sengketa Pertama dan diktum Kedua dalam diktum Memutuskan/Menetapkan dari kedua objek sengketa ditulis ; **dan** (dibaca: *titik koma dan*);-----



Yang benar ialah hanya diakhiri dengan tanda baca ; (titik koma) **tidak perlu** ditambah lagi dengan kata '**dan**', serta semua kalimat;-----

harus diakhiri dengan tanda baca ; (**titik koma**) bukan tanda baca . (**titik**), kecuali pada klausul terakhir diakhiri tanda baca titik. Hal ini sebagaimana contoh penyusunan konsiderans Menimbang, Dasar Hukum, dan Diktum Memutuskan didalam butir 22, 23 dan 52 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan contoh format keputusan bupati/walikota pada butir b romawi V Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;-----

6. Kesalahan penulisan undang-undang yang sudah tidak berlaku pada Dasar Hukum 'Mengingat'.

Bahwa ternyata pada Dasar Hukum 'Mengingat' kedua objek sengketa aquo tertulis 2 (dua) undang-undang yang sudah tidak berlaku karena telah dibatalkan dan dicabut, yaitu masing-masing terbaca pada:-----

a. Butir ke-1 Dasar Hukum 'Mengingat' kedua objek sengketa aquo tertulis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang senyatanya sudah dibatalkan dan dicabut dan/atau diganti dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sesuai Pasal 136 yang menyatakan "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dst ..., *dicabut dan dinyatakan tidak berlaku*".-----

b. Butir ke-3 konsiderans 'Mengingat' didalam kedua objek sengketa aquo tertulis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004



tentang Pemerintahan Daerah yang sesungguhnya undang-undang ini telah dibatalkan dan dicabut dan/atau diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sesuai Pasal 409 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan "Pada saat Undang-Undang ini berlaku:

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dst... *dicabut dan dinyatakan tidak berlaku*";-----

7. Kesalahan penulisan Nomor Peraturan Daerah pada butir 7
Konsiderans Mengingat.

Bahwa sesungguhnya **salah** apabila kedua objek sengketa pada butir 7 konsiderans 'Mengingat' itu menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 13 Tahun 2013 adalah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;-----

Apabila maksud Tergugat mau menjadikan nomenklatur Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka nomenklatur itu hanya tertulis dan terbaca didalam Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2013, **bukan** nomor 13;-----

8. Produk hukum Daerah pada Dasar Hukum 'Mengingat' tidak dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor.

Bahwa 2 (dua) produk hukum Daerah Kabupaten Alor yang dimaksudkan Tergugat pada konsiderans 'Mengingat' yakni pada butir 7 dan butir 8 didalam kedua objek sengketa adalah salah karena keduanya tidak dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah. Hal ini sebagaimana dimaksud pada bagian B.4, butir 49 Lampiran II



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan “
Penulisan Peraturan Daerah dalam dasar hukum
dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Daerah Provinsi,
Kabupaten/Kota dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi,
Kabupaten/Kota yang diletakkan di antara tanda baca kurung”---

9. Kesalahan konsiderans ‘Memperhatikan’.

Bahwa adalah **salah** apabila “Arahan yang sifatnya lisan” dari
pimpinan termasuk dari Bupati juga menjadi sumber hukum
dalam suatu produk hukum in cassu kedua objek sengketa. Oleh
karena itu butir ke-4 Memperhatikan dari kedua objek sengketa
tentang arahan Bupati tidak bisa menjadi sumber hukum atau
sumber konsiderans *Memperhatikan*:-----

10. Kesalahan penulisan diktum ‘Memutuskan’.

Bahwa kata ‘Memutuskan’ ditulis seluruhnya dengan huruf
kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan
tanda baca **titik dua** serta diletakkan di tengah margin:-----

Bahwa ternyata terdapat kesalahan penulisan diktum
‘Memutuskan’, yaitu Tergugat tidak mencantumkan tanda baca :
(titik dua) pada akhir diktum Memutuskan. Sesungguhnya harus
tertulis MEMUTUSKAN: sebagaimana dimaksud butir 54 dan
butir 56 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, jo
contoh format didalam Lampiran III, romawi V, butir B Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;-----

**11. Isi diktum ‘Kesatu’ pada objek sengketa pertama kontradiksi
dengan Lampirannya.**

Bahwa frasa diktum ‘Kesatu’ dalam objek sengketa pertama yang
menyatakan “Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri
Sipil Daerah yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari



jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 (empat) daftar Lampiran Keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan dimaksud” adalah tidak terwujud didalam Lampiran Keputusan aquo, karena Penggugat yang senyatanya sebagai Kepala SD Negeri Pailelang itu Tergugat telah menggantinya dengan MARKUS M. LEGIFANI, A.Ma yang terbaca pada V nomor urut 52, lajur 1, lajur 2 dan seterusnya sampai pada lajur 5, tetapi nama Penggugat tidak disebutkan sebagai salah satu Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diberhentikan juga dari jabatan Kepala SD Negeri Pailelang dalam daftar Lampiran Keputusan aqua dan dengan demikian tidak ada ucapan terima kasih dari Tergugat kepada Penggugat. Disini termaktub dan terbukti perilaku subjektif Tergugat yang sewenang-wenang, diskriminatif serta tidak adil dan tidak jujur dan atau tidak menjiwai amanat Pasal 2 huruf f Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 beserta Penjelasannya.

12. Kesalahan penulisan isi diktum ‘Keempat’ objek sengketa pertama dan isi diktum ‘Ketiga’ objek sengketa kedua.

Bahwa diktum ‘Keempat’ pada Objek Sengketa Pertama dan diktum ‘Ketiga’ Objek Sengketa Kedua dari diktum “Memutuskan/Menetapkan” kedua objek sengketa yang sama-sama menyatakan “Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya”;-----

Bahwa salah satu sifat keputusan badan hukum atau pejabat Administrasi Negara in cassu Tergugat adalah **‘final’**, maka



dari itu Tergugat telah *salah* dalam penulisan diktum 'Keempat' objek sengketa pertama dan diktum 'Ketiga' objek;----- sengketa kedua dalam diktum "Memutuskan/Menetapkan" kedua objek sengketa. Sesungguhnya cukup dengan penulisan frasa "Putusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan". Tidak perlu ditambahkan frase "*dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya*". Frasa "*dengan ketentuan ... dst*" ini tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta Lampirannya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 beserta Lampirannya dan Peraturan Bupati Alor Nomor 14 Tahun 2012, sebagaimana contoh format keputusan bupati/walikota pada butir b romawi V Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, khususnya pada diktum 'Kelima' menyatakan : "Keputusan Bupati/Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan". Frasa yang dibuat Tergugat didalam diktum 'Keempat' pada Objek Sengketa Pertama dan diktum 'Ketiga' Objek Sengketa Kedua adalah 'tameng' Tergugat dan ini merupakan bukti ada kesengajaan Tergugat melahirkan sejumlah butir kebijakan didalam kedua objek sengketa aquo yang disana-sini baik secara kewenangan maupun prosedur dan substansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dari kebijakan Tergugat yang salah itu apabila dipermasalahkan, maka Tergugat akan dengan enteng mengatakan, "*ya akan dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud didalam diktum Keempat pada Objek Sengketa Pertama dan diktum Ketiga Objek Sengketa Kedua*". Disini terbaca bahwa Tergugat mengeluarkan



kedua objek sengketa dengan motif perilaku manajemen administrasi Aparatur Sipil Negara yang berpotensi konflik-perkara, ragu-ragu, tidak pasti, tidak profesional dan tidak etis, tidak menjiwai amanat Pasal 2 huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 beserta Penjelasannya ;-----

13. Tidak ada klausul mengenai “beban pembiayaan mutasi” pada objek sengketa kedua.

Bahwa setiap mutasi harus ada pembebanan biaya mutasi sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (8) Undng-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan “Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk Instansi Pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Instansi Daerah”. Tetapi dalam konsiderans “Memutuskan /Menetapkan ” pada kedua objek sengketa tidak ada klausul mengenai pembiayaan sebagai konsekwensi logis dari mutasi oleh Tergugat;-----

14. Kesalahan Paraf

Bahwa benar ternyata kedua objek sengketa hanya terdapat Paraf dari satu unit, tidak ada paraf dari pihak terkait lain yang berwenang termasuk tidak ada paraf dari Kepala Bagian Hukum Setda Alor. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Alor Nomor 14 Tahun 2012, yakni :-----

- Tidak sesuai dengan Lampiran huruf C tentang Paraf dan Penulisan Nama, angka 2 (dua) huruf a pada halaman 126 yang menyebutkan bahwa naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang materinya menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabat



yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang terkait dan Bagian Hukum pada setiap lembar naskah; -----

- Tidak sesuai dengan Lampiran huruf C tentang Paraf dan Penulisan Nama, angka 1 (satu) huruf e pada halaman 126 yang menyebutkan bahwa naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum/surat yang lebih dari satu lembar, setiap lembarnya diparaf pada pojok kiri kertas bagian bawah; namun pada objek sengketa kedua pada halaman 1 -2 tidak ada paraf;-----

15. Kesalahan Penggunaan Huruf.

Bahwa pada kedua objek sengketa tidak menggunakan huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12. Hal ini bertentangan dengan Lampiran II butir 284 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan "Naskah Peraturan Perundang-undangan diketik dengan jenis huruf *Bookman Old Style*, dengan huruf 12, di atas kertas F4", jo Pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 yang menyatakan "Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12";-----

16. Kesalahan penggunaan jenis Kertas.

Bahwa kedua objek sengketa tidak diketik dalam kertas yang bertanda khusus. Hal bertentangan dengan Pasal 111 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 yang menyatakan "Penulisan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketik dalam kertas yang bertanda khusus". Selanjutnya Pasal 111 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri



Dalam Nomor 1 Tahun 2014 menyatakan “Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yakni menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah”;-----

17. Kesalahan penulisan Tembusan’.

Bahwa kedua objek sengketa tidak perlu adanya klausul ‘Tembusan’, sebagaimana contoh format Surat Keputusan pada Lampiran III Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 dan Lampiran Peraturan Bupati Alor Nomor 14 Tahun 2012 halaman 55. Apabila Tergugat tetap mempertahankan bahwa perlu adanya klausul ‘Tembusan’, maka Tembusan dari kedua objek sengketa adalah tidak lengkap karena tidak tertulis tembusan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai atasan dalam struktur Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;-----

KESALAHAN PROSEDUR PEMBERHENTIAN DAN PEMUTASIAN

1. Tergugat tidak menyampaikan kesalahan yang berakibat pemberhetian dan Pemutasian Penggugat.

Kesalahan berat apa dan bagaimana dalam pelaksanaan tugas, baik Penggugat sebagai Kepala SD Negeri Pailelang dan/atau sebagai Guru **tidak** pernah disampaikan Tergugat kepada Pengggugat. Apabila ada kesalahan berat yang dilakukan Penggugat, maka prosedur Pemberhentian Penggugat dari jabatan Kepala SD Negeri Pailelang dan Pemutasian Penggugat dari SD Negeri Pailelang ke SD Negeri Benlelang harus melalui tahapan dan prosedur yaitu bahwa “Pemberhentian dari jabatan seharusnya diawali dengan pemanggilan pemeriksaan pelanggaran oleh pihak



yang berkompeten (Pembina Kepegawaian di daerah), dilakukan pemeriksaan, kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelanggar hukum (Indisipliner), Indisipliner harus diberikan copyan berita acara pemeriksaan, sehingga diterbitkan surat keputusan Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah yang harus tersurat dalam konsiderans menimbang sebagaimana dimaksud didalam Pasal 23 ayat (1), jo Pasal 24 ayat (1), jo Pasal 25, jo Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3), jo Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;-----

2. Tergugat Mengabaikan Usulan UPT tentang Mutasi Guru SD.

Bahwa setiap mutasi dan/atau pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sekolah dalam lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor, Tergugat harus menghargai dan mentaati usulan lembaga struktural dibawahnya, dalam in cassu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Alor Barat Daya yang telah mengusulkan 41 (empat puluh satu) orang guru baik dalam jabatan atau tugas melalui Daftar Usulan Mutasi Guru SD tertanggal 31 April 2015. Namun Tergugat mengabaikannya dan sewenang-wenang memberhentikan dan mengangkat dan/atau memutasikan Guru, termasuk nama Penggugat dan MARKUS M. LEGIFANI, A.Ma **tidak** terbaca didalam Usulan tersebut;-----

Bahwa ternyata Tergugat tidak melaksanakan amanat ketentuan Peraturan pemerintah tersebut diatas yang sesungguhnya menjadi prosedur kedua objek sengketa aquo;-----



Bahwa oleh karena Prosedur penulisan formil kedua objek sengketa dan prosedur proses pemberhentian dan pemutasian Penggugat bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka objek sengketa pertama sepanjang atau sebatas atas nama MARKUS M. LEGIFANI, A.Ma pada nomor urut 52 dan objek sengketa sepanjang atau sebatas atas nama Penggugat pada nomor urut 38 adalah cacat hukum dan karena itu batal atau tidak sah ;-----

2.a.3. KESALAHAN SUBSTANSI KEDUA OBJEK SENGKETA.

Bahwa “Kesalahan substansi” adalah kesalahan dalam hal tidak sesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat, misalnya terdapat konflik kepentingan, **cacat yuridis**, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan (Penjelasan Pasal 71 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014). Ternyata kedua Substansi objek sengketa adalah cacat secara yuridis, antara lain :-----

Tergugat tidak memperhatikan usia masa tugas dan masa jabatan Penggugat sebagai Guru dan Kepala SD Negeri Pailelang.

Bahwa penurunan jabatan dalam objek sengketa pertama dan pemutasian Penggugat dalam objek sengketa kedua oleh Tergugat adalah tidak memperhatikan usia masa tugas Penggugat di SD Negeri Pailelang sebagai Kepala SD Negeri Pailelang yang baru mencapai 10 (sepuluh) bulan lebih atau belum mencapai masa tugas minimum sesuai surat Keputusan Tergugat Nomor : 4650.a/UP.860/Pend/2014 tanggal 3 Oktober 2014. Sikap Tergugat ini bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah yang menyatakan “Kepala Sekolah/Madrasah diberi 1 (satu) kali masa tugas



selama 4 (empat) tahun". Atau paling tidak 2 (dua) tahun setelah masa tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010. Objek sengketa pertama juga bertentangan dengan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2013 yang menyatakan "Masa jabatan Kepala Sekolah selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan berikutnya";-----

Bahwa tidak hanya masa tugas Penggugat sebagai Kepala SD Negeri Pailelang yang belum mencapai 4 (empat) tahun, keberadaan Penggugat sebagai Guru pada objek sengketa kedua juga belum mencapai. Sikap Tergugat ini bertentangan dengan maksud Paal 62 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 2008 tentang Guru, yang menyatakan "(4) Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Guru yang bersangkutan bertugas pada satuan pendidikan *paling singkat selama 4 (empat) tahun*, kecuali Guru yang bertugas di Daerah Khusus;-----

Bahwa oleh karena kedua objek sengketa aquo adalah **tidak** memenuhi syarat Substansi, maka objek sengketa pertama sepanjang atau sebatas atas nama MARKUS M. LEGIFANI, A.Md pada nomor urut 52 dan objek sengketa kedua sepanjang atau sebatas atas nama Penggugat pada nomor urut 38 adalah batal atau tidak sah.-----

2.b. KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana Penggugat kemukakan diatas, kedua objek sengketa aquo



harus dibatalkan dan dicabut karena bertentangan juga dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yaitu:-----

2.b.1. Asas Kepastian Hukum.

Bahwa asas *kepastian hukum* adalah asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara pemerintah. Ternyata kedua objek sengketa aquo *sangat tidak* memberi kepastian hukum terhadap Hak Asasi Penggugat sebagai PNS, yang sedang mengabdikan diri selaku Guru dan menjalankan tugas ganda yakni sebagai Kepala SD Negeri Pailelang demi masa depan generasi penerus Bangsa dan Negara yang ada di Desa Pailelang;-----

2.b.2. Asas Legalitas.

Bahwa dalam Hukum Administrasi Negara yang mengharuskan keputusan pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
Tetapi ternyata kedua objek sengketa aquo diterbitkan Tergugat **tidak** berdasarkan dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

2.b.3. Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan.

Bahwa pemberhentian Penggugat dari jabatan Kepala SD Negeri Pailelang dan pemutasian Penggugat dari SD Negeri Pailelang ke SD Negeri Benlelang oleh Tergugat sebagai bukti Tergugat tidak tertib dalam menyelenggarakan pemerintahan, karena tanpa dengan suatu alasan hukum yang tepat sehingga sudah menimbulkan kesalahan administrasi Kepegawaian Negara sebagaimana Penggugat uraikan didalam bagian Kesalahan Prosedural dan Kesalahan Substansi tersebut diatas;-----



2.b.4. Asas Kecermatan Formal.

Bahwa Tergugat wajib mempelajari dan meneliti kebenaran dari semua pendapat pihak-pihak yang terkait dan semua fakta harus ikut dipertimbangkan dalam keputusan yang dikeluarkan. Ternyata Tergugat tidak cermat dalam mengeluarkan kedua objek sengketa aquo. Tergugat serta merta tanpa mencermati hal-hal formal yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan terkait keputusan Tergugat, misalnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang sudah tidak berlaku pun masih dipergunakan oleh Tergugat dalam konsiderans *Mengingat* dari kedua objek sengketa aquo. Lebih salah lagi ialah Tergugat salah menyebutkan nama diri Tergugat secara lengkap didalam judul kedua objek sengketa;-----

2.b.5. Asas Pertimbangan.

Bahwa pertimbangan dari suatu keputusan itu harus didukung oleh fakta yang benar, relevan dan mendukung keputusan yang bersangkutan. Pertimbangan kedua objek sengketa juga bertentangan dengan kebijakan yang telah diputuskan Tergugat dan dipublikasikan. Lebih dari itu, kedua objek sengketa aquo tidak mempertimbangkan:-----

- *Aspek apa hakiki (filosofis)*, artinya “Apa maksud dan tujuan Tergugat memberhentikan Penggugat dari Kepala SD Negeri Pailelang dan memutasikan Penggugat dari SD Negeri Pailelang ke SD Negeri Benlelang tanpa terlebih dahulu melalui tahapan proses pemberhentian dan pemutasian yang benar. -----
- *Aspek kemanusiaan (sosiologis)*; artinya Tergugat tidak mempertimbangkan bahwa dengan adanya kedua objek sengketa aquo akan mengganggu perasaan Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga selaku makluk sosial yang bermartabat, lebih dari itu akan merugikan Penggugat;-----

- Aspek yuridis, artinya Tergugat tidak jelimat mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberhentian Penggugat dari jabatan Kepala SD Negeri Pailelang dan pemutasian Penggugat dari SD Negeri Pailelang ke SD Negeri Benlelang. Dengan adanya pemberhentian dan pemutasian itu Tergugat secara sadar telah melangkahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kedua keputusan Tergugat aquo sekarang telah menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang pasti klak menjadi dua buah keputusan yang cacat hukum karena itu menjadi batal atau tidak sah;-----

Bahwa oleh karena kedua objek sengketa aquo bertentangan dengan AUPB, maka objek sengketa pertama sepanjang atau sebatas atas nama MARKUS M. LEGIFANI, A.Ma pada nomor urut 52 dan objek sengketa sepanjang atau sebatas atas nama Penggugat pada nomor urut 38 adalah cacat hukum dan karena itu batal atau tidak sah.

3. Bahwa oleh karena kedua objek sengketa aquo merugikan Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan keberatan tertulis tertanggal 23 September 2015 kepada Tergugat sesuai amanat Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Akan tetapi Tergugat tidak melaksanakan 2 (dua) hal pokok yang menjadi kewajibannya, yaitu:-----

- 3.1. Bahwa ternyata Tergugat tidak menyelesaikan keberatan Penggugat. Frase 'menyelesaikan' berarti Tergugat membuat penjelasan atas keberatan Penggugat, namun Tergugat tidak 'menyelesaiannya'. Hal ini bertentangan dengan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Oleh karena Tergugat tidak menyelesaikan keberatan Penggugat, maka keberatan Penggugat melalui surat

Halaman 27 dari 102 halaman Putusan No.29/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 September 2015 itu **dianggap dikabulkan** dengan sendirinya sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014;-----

3.2. Bahwa dalam kurun waktu 5 (lima) hari dari 10 (sepuluh) hari itu pun Tergugat **tidak** melakukan Penetapan Keputusan sesuai Keberatan Penggugat, yakni Tergugat **tidak** mencabut dan/atau membatalkan kedua objek sengketa, sehingga Tergugat telah melanggar Pasal 77 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;-----

4. Bahwa dengan demikian, secara fakta dan yuridis bahwa kedua objek sengketa aquo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB yang telah menimbulkan kerugian material dan kerugian moril bagi Penggugat, serta Keberatan Penggugat telah dianggap dikabulkan, maka Tergugat dihukum untuk membatalkan dan mencabut objek sengketa pertama sepanjang atau sebatas atas nama MARKUS M. LEGIFANI, A.Ma pada nomor urut 52 dan objek sengketa kedua sepanjang atau sebatas atas nama Penggugat pada nomor urut 38 dan mengembalikan Penggugat pada posisi semula menjadi Guru dan Kepala SD Negeri Pailelang atau jabatan setingkatnya dengan segala hak dan kewajiban Penggugat, serta merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat;-----

IV. PETITUM.

Berdasarkan uraian dalil-dalil gugatan tersebut diatas, Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Usaha Negara ini serta berkenan pula menjatuhkan putusan yang berbunyi Kupang, cq Majelis Hakim yang mulia berkenan memanggil kami para pihak untuk menghadap di persidangan, memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara ini serta berkenan pula menjatuhkan putusan yang berbunyi:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Halaman 28 dari 102 halaman Putusan No.29/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor, yaitu:-----

2.1. Surat Keputusan Nomor : 41.a/UP.800/PK/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Sipil Daerah dalam Jabatan Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor sepanjang atau sebatas atas nama MARKUS M. LEGIFANI, A.Ma pada nomor urut 52 ;-----

2.2. Surat Keputusan Nomor : 42/UP.800/PK/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Dalam Jabatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor sepanjang atau sebatas atas nama Penggugat pada nomor urut 38;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor, yaitu:-----

3.1. Surat Keputusan Nomor : 41.a/UP.800/PK/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Sipil Daerah dalam Jabatan Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor sepanjang atau sebatas atas nama MARKUS M. LEGFANI, A.Ma pada nomor urut 52;--

3.2. Surat Keputusan Nomor : 42/UP.800/PK/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Dalam Jabatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor sepanjang atau sebatas atas nama Penggugat pada nomor urut 38;-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan Penggugat pada jabatan semula atau jabatan setingkat lainnya dengan segala hak dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Halaman 29 dari 102 halaman Putusan No.29/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 1 Desember 2015 sebagai berikut : -----

Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas menolak semua pendapat, dalil-dalil, tuntutan serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;-----

Adapun dalil yang menjadi dasar Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :-----

I. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil Penggugat dalam duduk sengketa poin 1 berkenaan dengan ditetapkannya obyek sengketa ke dua yakni Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Nomor 42/Up.800/PK/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015, tentang Penataan dan Pemerataan Guru Dalam Jabatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor, yang menurut Penggugat secara fakta dan yuridis usia kerja Penggugat baik sebagai guru dan kepala SD Negeri Pailelang baru mencapai 10 (sepuluh) bulan lebih atau belum mencapai 4 (empat) tahun kerja tetapi Penggugat diberhentikan dan dimutasikan oleh Tergugat, maka perlu Tergugat sampaikan bahwa Keputusan Tergugat (obyek sengketa kedua) Nomor 42/Up.800/PK/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 adalah Keputusan untuk mutasi guru bantu/guru biasa dimana Penggugat pada saat itu telah diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala SD Negeri pailelang berdasarkan Keputusan Tergugat (obyek sengketa pertama) Nomor: 41.a/Up.800/PK/VIII/2015, tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor. Untuk itu Obyek sengketa

Halaman 30 dari 102 halaman Putusan No.29/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tidak ada kaitannya dengan pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai kepala sekolah;-----

- Bahwa jangka waktu untuk mutasi guru bantu/guru biasa sesungguhnya tidak ada pembatasan waktu tertentu, namun lebih pada pemenuhan kebutuhan guru pada satuan pendidikan untuk tujuan pemerataan guru di sekolah. Untuk itu dalil penggugat berkenaan dengan jangka waktu Penggugat menjabat sebagai Kepala SD Negeri Pailelang yang baru 10 (sepuluh) bulan atau belum mencapai 4 (empat) tahun namun di pindahkan sesungguhnya lebih tepat merujuk pada keputusan Tergugat (obyek sengketa pertama);-----

- Bahwa jika yang dimaksud Penggugat adalah Obyek sengketa pertama yakni keputusan Tergugat Nomor: 41.a/Up. 800/ PK/ VIII/ 2015, tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor dimana Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala SD Negeri Pailelang sementara masa jabatan Penggugat sebagai kepala SD Negeri Pailelang belum mencapai 4 (empat) tahun, Tergugat menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 huruf f Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah yang menguraikan tentang sebab diberhentikannya Kepala Sekolah, salah satunya yakni: "Dinilai **kinerjanya kurang** dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12". Dengan demikian maka seorang kepala sekolah tidak harus menjalankan tugasnya selama 4 (empat) tahun penuh dan/atau tidak harus dimutasikan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala

Halaman 31 dari 102 halaman Putusan No.29/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah/Madrasah, namun dapat diberhentikan dari penugasannya sebagai kepala sekolah apabila dalam penilaian kinerjanya dinilai kurang;--
Bahwa Penggugat sesungguhnya diberhentikan dari penugasannya sebagai kepala sekolah sebelum mencapai 4 (empat) tahun karena penilaian **kinerjanya kurang** berdasarkan hasil penilaian dari pengawas pembina;-----

2. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan pada duduk sengketa poin 2.1. dimana Penggugat mempersoalkan tidak tercantumnya nama Penggugat dalam Keputusan Tergugat Nomor : 41.a/Up.800 /PK/VIII /2015, namun hanya tercantum nama Markus M. Legifani, A.Ma. yang dalam lajur 5 (lima) lampiran Keputusan dimaksud mencantumkan jabatan Kepala Sekolah baru yakni Kepala SD Negeri Pailalang menggantikan jabatan Kepala Sekolah dari Penggugat maka Tergugat menyampaikan bahwa benar Keputusan Tergugat (obyek sengketa pertama) Nomor: 41.a/Up.800/PK/VIII/ 2015, tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor tidak mencantumkan nama penggugat karena keputusan tergugat (obyek sengketa pertama) hanyalah untuk mereka yang diangkat menjadi Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah menggantikan posisi Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah yang namanya tidak tercantum dalam lampiran keputusan Tergugat (obyek sengketa pertama); -----

Bahwa nama Penggugat tidak tercantum dalam lampiran keputusan Tergugat (obyek sengketa pertama) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah suatu tindakan yang tepat dan benar karena keputusan Tergugat (obyek sengketa pertama) sesungguhnya untuk kepentingan Pemberhentian dan Pengangkatan Pengawas Sekolah dan Kepala



Sekolah, sementara sejak ditetapkannya keputusan Tergugat (obyek sengketa pertama) kedudukan Penggugat tidak lagi dalam jabatan sebagai kepala sekolah melainkan Penggugat telah menjadi Guru bantu sehingga sangat tepat jika nama Penggugat tidak tercantum dalam lampiran keputusan Tergugat (obyek sengketa pertama); -----

3. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan pada duduk sengketa poin 2.2. yang menyatakan bahwa pada keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa kedua mencantumkan nama Penggugat yang dimutasikan dari unit kerja lama SD Negeri Pailelang ke unit kerja baru SD Negeri Benlelang adalah benar karena sesungguhnya keputusan Tergugat (obyek sengketa kedua) merupakan keputusan untuk penempatan staf/guru bantu guna penataan dan pemerataan tenaga guru dalam wilayah Kabupaten Alor; -----

Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan pada duduk sengketa poin 2 (dua) yang menerangkan bahwa dalam konsiderans menimbang keputusan Tergugat (obyek sengketa pertama) tidak menyatakan alasan Penggugat diberhentikan dari jabatan kepala sekolah SD Negeri Pailelang dan tidak ada alasan dalam konsiderans menimbang keputusan Tergugat (obyek sengketa kedua) Penggugat dimutasikan dari SD Negeri Pailelang ke SD Negeri Benlelang, maka Tergugat menyampaikan bahwa sesungguhnya alasan pemberhentian dan pengangkatan pengawas sekolah dan kepala sekolah dalam lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor berdasarkan keputusan Tergugat dalam konsiderans menimbang keputusan Tergugat (obyek sengketa pertama) telah tertulis dengan jelas yakni "untuk kepentingan dinas di bidang pendidikan" sehingga dalil Penggugat bahwa tidak ada alasan pemberhentian dalam konsiderans menimbang adalah tidak benar. sedangkan untuk mutasi Penggugat bersama kawan-kawan berdasarkan keputusan Tergugat dalam



konsiderans menimbang keputusan Tergugat (objek sengketa kedua) telah jelas alasannya sebagaimana tertuang dalam konsiderans menimbang huruf b yang menyatakan bahwa mutasi guru sesungguhnya untuk menjamin pemerataan tenaga pendidik pada Kecamatan dan satuan pendidikan guna mewujudkan peningkatan mutu pendidikan; -----

Bahwa sesungguhnya hakekat konsiderans menimbang dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah memuat alasan terbentuknya /ditetapkannya suatu keputusan atau peraturan yang terdiri dari alasan filosofis dan/atau sosiologis dan/atau yuridis yang menggambarkan kebutuhan akan penetapan peraturan/keputusan dimaksud oleh karena itu sangatlah tidak tepat jika Penggugat berdalil untuk memasukan alasan pemberhentian secara pribadi penggugat dalam suatu keputusan yang sifatnya kolektif kolegial. Untuk itu dalil Penggugat patut dikesampingkan; -

4. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan pada dasar gugatan poin 1 (satu) huruf a dan huruf b yang menyatakan bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik adalah suatu **pernyataan yang keliru** karena keputusan Tergugat (obyek sengketa) telah sesuai dengan asas pembentukannya baik secara formil maupun materil serta telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan di daerah. Untuk itu dalil Penggugat patut dikesampingkan;-----
5. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan pada dasar gugatan poin 2.a. yang menyatakan bahwa kedua obyek sengketa aquo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, tidak dibuat sesuai prosedur dan substansinya tidak sesuai dengan obyek keputusan adalah suatu pernyataan yang **salah** karena kedua keputusan yang menjadi obyek



sengketa telah ditetapkan sesuai dengan prosedur dan substansi serta dilegitimasi oleh pejabat yang berwenang; -----

6. Bahwa dalil Penggugat pada dasar gugatan dalam poin 2.a.1. yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat tidak memiliki wewenang untuk melakukan pemberhentian Penggugat dari SD Negeri Pailelang dan pemutasian Penggugat dari SD Negeri Pailelang Ke SD Negeri Benlelang karena yang memiliki kewenangan adalah Bupati Alor sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah pernyataan yang **keliru**; -----

Bahwa sesungguhnya wewenang pemberhentian guru dalam penugasannya sebagai Kepala Sekolah telah diatur secara khusus dalam pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah yang menyatakan bahwa pemberhentian Kepala Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota atau penyelenggara sekolah/madrasah sesuai kewenangannya. Hal ini menunjukkan bahwa wewenang pemberhentian kepala sekolah tidak harus dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam hal ini Bupati Alor sebagaimana yang dimaksudkan Penggugat karena Pemerintah dalam ketentuan ini sesungguhnya menunjukkan satu kesatuan sistem aparatur pemerintahan yang ada di daerah (Bupati dan Perangkatnya); -----

Bahwa jika Penggugat mempersoalkan kewenangan penanda tangan keputusan Tergugat (obyek sengketa), pertanyaannya: mengapa keputusan Tergugat terdahulu dengan Nomor: 4650.a/Up/ 860/Pend/2015, tanggal 3 Oktober 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, yang mencantumkan nama Penggugat untuk diangkat menjadi Kepala SD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pailalang, Penggugat menerima dengan senang hati dan menjalankan keputusan tersebut sebagai Kepala Sekolah tanpa mempersoalkannya;-----

Bahwa pemberhentian Penggugat dari jabatan Kepala Sekolah berdasarkan Keputusan Tergugat (obyek sengketa pertama) dan mutasi Penggugat berdasarkan Keputusan Penggugat (obyek sengketa kedua) oleh Tergugat adalah **Sah** berdasarkan kewenangannya karena sesungguhnya keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa ditetapkan berdasarkan Pendelegasian Wewenang oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Alor (Bupati Alor) kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor sesuai Surat Bupati Alor Nomor: BO.065/65/2014, tanggal 26 Maret 2014 perihal Pelimpahan Kewenangan Penempatan Staf dan Surat Bupati Alor Nomor: BKD.820/327/2014, tanggal 28 Maret 2014 perihal Mutasi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang pada intinya menyerahkan kewenangan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor untuk melakukan mutasi tenaga pendidik dan pengangkatan/pemberhentian kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Alor sehingga sesungguhnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor mempunyai kewenangan untuk melakukan mutasi guru, Pemberhentian dan Pengangkatan pengawas sekolah dan Kepala Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor. Untuk itu dalil yang disampaikan oleh Penggugat adalah **keliru** dan patut dikesampingkan;-----

7. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan pada duduk sengketa poin 2.a.2. yang menerangkan bahwa kedua obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat terdapat kesalahan prosedur teknis penulisan formil dan kesalahan prosedur pemberhentian dan pemutasian Penggugat oleh Tergugat, maka Tergugat dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 36 dari 102 halaman Putusan No.29/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Berkenaan dengan dalil Penggugat pada poin 2.a.2 angka 1 (satu) mengenai Kop Keputusan pada kata Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor yang seharusnya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor hanyalah kekeliruan teknis pengetikan dan hal ini sangatlah tidak substantif untuk dijadikan dalil sehingga patut dikesampingkan; -----
- b. Berkenaan dengan dalil Penggugat pada poin 2.a.2 angka 2 (dua) mengenai kesalahan penomoran sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat karena Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa tidak menggunakan kode nomor Bagian Hukum namun menggunakan kode nomor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor, Tergugat menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menegaskan bahwa produk hukum daerah yang bersifat menetapkan yaitu terdiri dari Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD. Hal ini berarti bahwa Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor bukanlah produk hukum daerah sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat tetapi sesungguhnya merupakan produk hukum yang ditetapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan kewenangan yang dimiliki sehingga kode penomorannya sesuai dengan nomenklatur dan kode pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor. Untuk itu, dalil Penggugat patut **ditolak**; -
- c. Berkenaan dengan dalil Penggugat pada poin 2.a.2 angka 3 (tiga) mengenai:-----
- Konsiderans menimbang butir a yang tidak memasukan alasan filosofis, sosiologis dan yuridis, Tergugat menyampaikan bahwa



suatu produk hukum (Keputusan) tidak harus/tidak diwajibkan memuat alasan filosofis, sosiologis dan yuridis sekaligus, namun cukup memuat salah satu alasan yang diperlukan sebagai landasan pembentukan produk hukum dimaksud; -----

- Tidak tercantumnya nama Penggugat secara konkrit dalam keputusan Tergugat (obyek sengketa pertama) yang menurut Penggugat sesungguhnya Penggugat tidak diberhentikan secara yuridis maka Tergugat menyampaikan bahwa berdasarkan asas hukum *lex posterior derogat legi priori* (asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (posterior) mengesampingkan hukum yang lama (priori)) sehingga dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Nomor 41.a/Up.800/PK/VIII/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor, maka sesungguhnya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Nomor 4650.a/Up.860/Pend/2014 tanggal 3 Oktober 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Alor yang mencantumkan nama Penggugat (Zet Koly,A.Ma.Pd) dinyatakan tidak berlaku lagi sehingga sesungguhnya kedudukan Penggugat sebagai kepala sekolah SD Negeri Pailelang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Nomor 4650.a/Up.860/Pend/2014 tanggal 3 Oktober 2014 juga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sehingga tidak harus nama Penggugat dicantumkan dalam keputusan Tergugat (obyek sengketa pertama);



- Pemahaman Penggugat mengenai “kepala sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor”, berarti seluruh kepala sekolah dari tingkat PAUD/TK, SD, SMP dan SMA/SMK sementara pada lajur 5 (lima) keputusan Tergugat (obyek sengketa pertama) tidak termuat jabatan baru sebagai kepala PAUD/TK maka Tergugat menyampaikan bahwa untuk efektif dan efisiensi penyusunan suatu keputusan tidak perlu menuliskan keseluruhan tingkatan sekolah (PAUD/TK, SD, SMP dan SMA/SMK) tapi cukup dengan substansi keputusan yakni pengangkatan kepala sekolah; --

Bahwa berdasarkan uraian se bagaimana tersebut diatas, maka dalil Penggugat yang disampaikan adalah tidak substantif berkenaan dengan substansi keputusan Tergugat keliru karena itu patut dikesampingkan; -----

- d. Berkenaan dengan dalil Penggugat pada poin 2.a.2 angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) mengenai:-----

- Tidak ada konsiderans menimbang pada obyek sengketa kedua, perlu Tergugat sampaikan bahwa sesungguhnya konsiderans menimbang secara substansi sudah termuat dengan jelas dalam sistematika keputusan Tergugat (obyek sengketa kedua) yakni:-----
 - a. bahwa untuk kepentingan dinas di bidang pendidikan, ...dst;-----
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil Daerah ...dst;-----
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan ...dst;-----

Bahwa yang dimaksud Penggugat tidak ada konsiderans menimbang sesungguhnya bukanlah tidak ada konsiderans menimbang melainkan terjadi kekeliruan teknis pengetikan pada keputusan Tergugat (obyek sengketa kedua) dimana kata menimbang terketik mengingat sehingga Tergugat perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa kekeliruan teknis pengetikan bukanlah hal yang substantif dari suatu keputusan; -----

- berkenaan dengan kesalahan penulisan kata “dan” dan tanda baca; (titik koma) Tergugat menyampaikan bahwa sesungguhnya hanyalah kekeliruan pengetikan tanda baca sehingga tidak mempengaruhi substansi keputusan; -----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dalil Penggugat yang disampaikan pada poin 2.a.2 angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) adalah tidak substantif berkenaan dengan substansi keputusan karena itu patut dikesampingkan; -----

- e. Berkenaan dengan dalil Penggugat pada poin 2.a.2 angka 6 (enam), angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan) mengenai: -----

- Kesalahan penulisan Undang-undang yang sudah tidak berlaku lagi yang termuat dalam dasar hukum mengingat pada keputusan Tergugat (obyek sengketa), Tergugat menyampaikan bahwa kedua dasar hukum yang sudah tidak berlaku namun masih terketik dalam keputusan hanyalah suatu kekeliruan teknis pengetikan dan sesungguhnya kedua ketentuan dimaksud bukanlah rujukan penerbitan keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa melainkan yang menjadi rujukan adalah peraturan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan; -----
- Kesalahan pengetikan Nomor 13 Peraturan Daerah Kabupaten Alor pada dasar hukum mengingat yang seharusnya terketik Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan hanyalah kekeliruan pengetikan dalam keputusan tergugat; -----
- Tidak tercantumnya frase Lembaran Daerah Kabupaten Alor dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor pada dasar hukum

Halaman 40 dari 102 halaman Putusan No.29/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengingat sebagaimana yang didalilkan Penggugat, Tergugat menyampaikan bahwa penulisan lembaran negara atau lembaran daerah pada dasar hukum mengingat tidaklah menjadi suatu keharusan dalam penyusunan produk hukum; -----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dalil Penggugat yang disampaikan pada poin 2.a.2 angka 6 (enam), angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan) adalah tidak substantif berkenaan dengan substansi keputusan karena itu patut dikesampingkan; -----

f. Berkenaan dengan dalil Penggugat pada poin 2.a.2 angka 9 (sembilan), angka 10 (sepuluh), angka 11 (sebelas), angka 12 (dua belas) dan angka 13 (tiga belas) mengenai:-----

- Mengenai dalil Penggugat bahwa arahan yang sifatnya lisan tidak perlu dicantumkan dalam keputusan Tergugat (obyek sengketa), Tergugat menyampaikan bahwa arahan Bupati untuk menyetujui usulan pemberhentian dan pengangkatan pengawas sekolah dan kepala sekolah bukanlah arahan lisan melainkan arahan tertulis Bupati Alor sehingga dirasa perlu untuk dimuat dalam dasar hukum memperhatikan; -----
- Berkenaan dengan kesalahan pada diktum memutuskan dimana kata memutuskan tidak menggunakan tanda baca : (titik dua) dalam keputusan Tergugat (obyek sengketa), Tergugat menyampaikan bahwa tanda baca : (titik dua) pada kata memutuskan tidak mempunyai makna untuk merubah substansi keputusan Tergugat (obyek sengketa); -----
- Berkenaan dengan tidak tercatumnya nama Penggugat (Zet Koly, A.Ma.Pd) di dalam lajur dua keputusan Tergugat (obyek sengketa pertama) sementara pada diktum kesatu keputusan Tergugat (obyek sengketa pertama) yang menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 yang menurut Penggugat tidak terwujud dalam keputusan Tergugat, maka Tergugat menyampaikan bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Nomor 41.a/Up.800/PK/VIII/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Nomor 4650.a/Up.860/Pend/2014 tanggal 3 Oktober 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Alor yang tercantum nama Penggugat Zet Koly, A.Ma.Pd. dinyatakan tidak berlaku lagi sehingga sesungguhnya kedudukan Penggugat sebagai kepala sekolah SD Negeri Pailelang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Nomor 4650.a/Up.860/Pend/2014 tanggal 3 Oktober 2014 juga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan oleh karena itu tidak seharusnya nama Penggugat dicantumkan dalam keputusan Tergugat (obyek sengketa pertama);

- Diktum keempat obyek sengketa pertama dan diktum ketiga obyek sengketa kedua dimana tercantum frase “dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya”, yang menurut Penggugat salah dalam penulisan karena sifat keputusan badan hukum atau pejabat administrasi negara adalah final, Tergugat menyampaikan bahwa pada prinsipnya produk hukum yang bersifat

Halaman 42 dari 102 halaman Putusan No.29/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan harus konkrit, individual dan final. Final yang dimaksudkan adalah keputusan itu sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal, pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu pernyataan Penggugat bahwa kalimat “dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya” adalah keliru karena frase dimaksud sesungguhnya bukanlah menunjukan suatu keputusan itu bersifat final atau tidak; -----

- Berkenaan dengan tidak adanya klausul mengenai pembebanan biaya mutasi pada keputusan Tergugat dalam obyek sengketa kedua sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, Tergugat menyampaikan bahwa pembebanan biaya mutasi yang sebagaimana diamanatkan oleh pasal 73 ayat (8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, tidak menjadi suatu kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan biaya mutasi kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dimutasikan namun pemberian biaya mutasi kepada Pegawai Negeri Sipil yang pindah tempat tugas dapat diberikan tergantung penganggarannya pada Dokumen Penggunaan Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah; -----

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diatas, maka dalil Penggugat yang disampaikan pada poin 2.a.2 angka 9 (sembilan), angka 10 (sepuluh), angka 11 (sebelas), angka 12 (dua belas) dan angka 13 (tiga belas) adalah keliru dan patut dikesampingkan; -----

Halaman 43 dari 102 halaman Putusan No.29/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Berkenaan dengan dalil Penggugat pada poin 2.a.2 angka 14 (empat belas), angka 15 (lima belas), angka 16 (enam belas), dan angka 17 (tujuh belas) mengenai:-----

- Tidak adanya paraf dari Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Alor pada setiap lembaran keputusan Tergugat dalam obyek sengketa, Tergugat menyampaikan bahwa kewenangan Kepala Bagian Hukum dan HAM untuk paraf pada setiap lembaran keputusan hanya pada setiap lembar keputusan yang termasuk dalam produk hukum daerah yang bernomor hukum dan ditandatangani oleh Bupati sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;-----

- Kesalahan penggunaan jenis huruf, ukuran huruf dan jenis kertas sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah dalil yang tidak substantif dan oleh karena itu Tergugat menyampaikan bahwa jenis huruf, ukuran huruf dan jenis kertas tidak harus menggunakan jenis huruf Bookman Old Style, ukuran huruf 12 dan jenis kertas yang tercetak nomor seri yang berlaku sebagaimana diharuskan dalam produk hukum daerah;-----

Bahwa keputusan Tergugat (obyek sengketa) sesungguhnya merupakan instansi teknis sehingga tidak harus menggunakan jenis huruf, ukuran huruf dan ukuran kertas sebagaimana didalilkan Penggugat;-----

- Kesalahan penulisan tembusan pada keputusan Tergugat (obyek sengketa) dimana Penggugat berdalil bahwa berdasarkan lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah tidak perlu ada tembusan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika ada tembusan maka tembusan dari kedua obyek sengketa tidak lengkap karena tidak ada tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai atasan struktur Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tergugat menyampaikan bahwa keputusan yang berkenaan dengan hak-hak kepegawaian dari Pegawai Negeri Sipil (pendidik) perlu ada tembusan kepada instansi berwenang yang lebih tinggi untuk diketahui dalam rangka pemenuhan hak-hak Pegawai Negeri Sipil dimaksud. Sedangkan dalil Penggugat tentang jika ada tembusan maka seharusnya tembusan keputusan tergugat (obyek sengketa) disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai atasan struktur Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tergugat menyampaikan bahwa tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak perlu karena secara hierarki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor merupakan Dinas yang berada dalam daerah otonom pemerintah Kabupaten Alor sehingga secara struktur pertanggungjawaban penyelenggara pendidikan di Kabupaten Alor hanya bertanggungjawab secara langsung kepada Bupati Alor; -----

Bahwa dari uraian diatas, maka dalil Penggugat sebagaimana yang disampaikan pada poin 2.a.2 angka 14 (empat belas), angka 15 (lima belas), angka 16 (enam belas), dan angka 17 (tujuh belas) adalah keliru dan tidak substantif untuk itu patut dikesampingkan; -----

8. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan pada halaman 14 (empat belas) tentang kesalahan prosedur pemberhentian dan pemutasian poin 1 (satu) dimana Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesalahan yang berakibat pemberhentian Penggugat dari jabatan kepala

Halaman 45 dari 102 halaman Putusan No.29/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah SD Negeri Pailelang dan pemutasian Penggugat sebagai guru bantu dari SD Negeri Pailelang ke SD Negeri Benlelang, perlu Tergugat sampaikan bahwa pemberhentian Penggugat dari jabatan kepala sekolah SD Negeri Pailelang diawali dengan kegiatan supervisi manajerial semester I tahun 2015 oleh pengawas pembina atas nama Paris Tanghamap, S.Pd.SD. untuk menilai kinerja dalam tugasnya sebagai guru dan kepala sekolah dimana ditemukan hasil penilaian kinerja Penggugat (Zet Koly,A.Ma.Pd) sebagai kepala sekolah SD Negeri Pailelang "kurang" berdasarkan sistim penilaian kinerja kepala sekolah yang tercantum dalam format penilaian kinerja dan hasil penilaiannya telah disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor selaku atasan pengawas pendidikan untuk ditindaklanjuti; -----

Bahwa atas hasil penilaian kinerja dimaksud, ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh pengawas internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor di SD Negeri Pailelang dan ditemukan adanya penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Kepala SD Negeri Pailelang (Penggugat) untuk triwulan I dan triwulan II Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 14.371.337; (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) sebagaimana termuat dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penggunaan dana BOS pada SD Negeri Pailelang dan hasilnya telah disampaikan kepada Penggugat melalui rapat para Kepala Sekolah dengan Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor selaku Manajer BOS Sekolah Dasar yang dilaksanakan berdasarkan surat undangan rapat dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor; -----

Bahwa dalil Penggugat berkenaan dengan prosedur pemberhentian Penggugat dari jabatan Kepala SD Negeri Pailelang harus diawali dengan

Halaman 46 dari 102 halaman Putusan No.29/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan pemeriksaan pelanggaran oleh pihak yang berkompeten, dilakukan pemeriksaan kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Tergugat menyampaikan bahwa Jabatan Kepala Sekolah sesungguhnya bukanlah suatu jabatan struktural pemerintahan namun Jabatan kepala sekolah hanyalah suatu tugas tambahan guru sehingga pemberhentian seorang guru dari penugasannya sebagai kepala sekolah bukan semata-mata dikarenakan adanya pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil namun berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, menyatakan bahwa Kepala Sekolah/Madrasah dapat diberhentikan dari penugasan karena salah satunya adalah dinilai berkinerja **kurang** dalam melaksanakan tugas. Untuk itu dalil Penggugat yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, adalah tidak tepat untuk digunakan sebagai dasar dalam pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah/madrasah; -----

9. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan pada halaman 14 (empat belas) mengenai kesalahan prosedur pemberhentian dan pemutasian poin 2 (dua) dimana Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat mengabaikan usulan Unit Pelaksana Teknis (UPT) tentang mutasi guru SD, dimana UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Alor Barat Daya telah mengusulkan 41 (empat puluh satu) orang guru baik dalam jabatan atau tugas melalui daftar usulan mutasi guru SD tertanggal 31 April 2015 namun Tergugat mengabaikannya adalah pernyataan yang salah; -----
Bahwa prosedur pemberhentian Zet Koly, A.Ma.Pd. selaku Penggugat telah dilakukan sesuai mekanisme yang tepat berdasarkan Peraturan

Halaman 47 dari 102 halaman Putusan No.29/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, dengan prosedur sebagai berikut: -----

- a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor mengundang koordinator pengawas sekolah dan para pengawas sekolah, para kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan serta para kepala sekolah untuk rapat membicarakan rencana penataan dan pemerataan guru serta pengangkatan guru dalam jabatan kepala sekolah dan pengawas sekolah pada tanggal 18 Juni 2015 berdasarkan surat undangan rapat pada tanggal 11 Juni 2015 Nomor: 1528.a/Up.800/PK/VI/2015 ;-----
- b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor menyampaikan surat kepada koordinator pengawas sekolah serta para kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan tanggal 18 Juni 2015 Nomor: 1625/Up.820/PK/VI/2015, dengan perihal usul mutasi guru, pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah;-----
- c. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Alor Barat Daya/Pengawas Sekolah pada Kecamatan Alor Barat Daya mengusulkan nama calon Kepala Sekolah Dasar kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor;-----
- d. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor menugaskan kepada Tim Pertimbangan Jabatan Fungsional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor untuk melakukan pertimbangan teknis dan melakukan penilaian dalam penetapan calon Kepala Sekolah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; -
- e. Hasil pertimbangan teknis dan penilaian dari Tim Pertimbangan Jabatan Fungsional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Halaman 48 dari 102 halaman Putusan No.29/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alor dalam bentuk rekomendasi disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor untuk selanjutnya di konsultasikan secara tertulis kepada Bupati Alor untuk mendapat persetujuan penetapan calon Kepala Sekolah menjadi Kepala Sekolah;

- f. Berdasarkan arahan tertulis Bupati Alor, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor menetapkan keputusan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sekolah dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor; -----

Bahwa berdasarkan uraian prosedur pemberhentian dan penugasan guru menjadi kepala sekolah/madrasah sebagaimana tersebut diatas, maka keputusan Tergugat (obyek sengketa pertama) Nomor 41.a/Up.800/PK/VIII/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor adalah sangat tepat dan telah memenuhi seluruh mekanisme dan prosedur dan oleh karena itu dalil penggugat sudah sepatutnya **ditolak**; -----

10. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan pada halaman 15 (lima belas) poin 2.a.3. mengenai kesalahan substansi kedua obyek sengketa yang pada intinya Penggugat menyatakan bahwa masa jabatan Penggugat sebagai Kepala Sekolah baru mencapai 10 (sepuluh) bulan namun diberhentikan dari jabatannya dimana Penggugat merujuk pada pasal 10 ayat (1) dan pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, yang menerangkan bahwa masa tugas Kepala Sekolah 4 (empat) tahun, Tergugat menyampaikan bahwa masa tugas Kepala Sekolah/Madrasah dapat dijalankan secara penuh selama 1 (satu) periode atau 4 (empat) tahun **apabila Kepala Sekolah yang bersangkutan berkinerja baik dan**

Halaman 49 dari 102 halaman Putusan No.29/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai prestasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas sebagai Kepala Sekolah; -----

Bahwa Penggugat (Zet Koly, A.Ma.Pd) dalam menyelenggarakan tugas-tugas sebagai Kepala SD Negeri Pailelang ternyata berkinerja kurang dan ditemukan adanya penyimpangan penggunaan dana BOS pada SD Negeri Pailelang sehingga dalil Penggugat untuk mempertahankan diri menjadi Kepala SD Negeri Pailelang selama 4 (empat) tahun adalah suatu pernyataan yang keliru; -----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sudah sepatutnya dalil Penggugat ditolak; -----

11. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan halaman 16 (enam belas) poin 2.b. mengenai keputusan Tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) berkenaan dengan asas kepastian hukum (2.b.1), asas legalitas (2.b.2), asas tertib penyelenggaraan pemerintahan (2.b.3), asas kecermatan formal (2.b.4), asas pertimbangan (2.b.5) yang menurut Penggugat, Tergugat menerbitkan keputusan (obyek sengketa) tidak sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) adalah pernyataan yang salah; -----

Bahwa keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa sesungguhnya telah ditetapkan berdasarkan pertimbangan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dan oleh karena itu dalil Penggugat patut dikesampingkan; -----

12. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan pada halaman 18 (delapan belas) poin 3 (tiga) mengenai keberatan tertulis yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 23 September 2015 adalah tidak benar karena Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor selaku Tergugat;-----

Halaman 50 dari 102 halaman Putusan No.29/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian diatas, maka dalil Penggugat adalah **tidak benar** dan oleh karena itu sudah sepatutnya **ditolak**; -----

II. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam jawaban pada duduk sengketa dan dasar Gugatan sebagaimana diatas, maka Tergugat Mohon Kepada Majelis Hakim yang berkenan memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara ini untuk menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut: -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Sah secara hukum Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Nomor: 41.a/Up.800/PK/VIII/2015, tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor; -----
3. Menyatakan Sah secara hukum Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Nomor: 42/Up.800/PK/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015, tentang Penataan dan Pemerataan Guru Dalam Jabatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor; -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 14 Desember 2015 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat dan menyatakan tetap pada gugatan Penggugat semula sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 5 Januari 2016 yang pada intinya Tergugat tetap pada Jawabannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir ,kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-35 sebagai berikut : -----

Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Nomor : 41.a/UP.800/PK/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. Daerah Dalam Jabatan Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor (Foto kopi dari foto kopi);-----

Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Nomor : 42/UP.800/PK/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Dalam Jabatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor (Foto kopi dari foto kopi);-----

Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keberatan Penggugat terhadap Objek Sengketa pertama dan Objek Sengketa Kedua Nomor 02/K.ZK/1X//2015 tanggal 23 September 2015 (sesuai dengan Aslinya);-----

Bukti P-4 : Fotokopi surat Petikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Nomor : 4650.a/UP.860/ Pend/2014 tanggal 3 Oktober 2014 (sesuai dengan Aslinya);-----

Halaman 52 dari 102 halaman Putusan No.29/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-5 : Fotokopi surat Instrumen Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (IPPKS) tanggal 19 Maret 2015 (fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti P-6 : Fotokopi Daftar Kehadiran Pengawas tanggal 26 Maret 2015, 13 Mei 2015, 4 Agustus 2015, 18 Agustus 2015 a/n.Paris Tanghamap,SPd Pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Penilaian Kinerja Guru (fotokopi dari fotokopi);----
- Bukti P-7 : Fotokopi surat Daftar Usulan Mutasi Guru SD UP.Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Alor Barat Daya tanggal 31 April 2015 (fotokopi dari foto kopi);-----
- Bukti P-8 : Fotokopi surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah Dasar Negeri Pailelang Nomor : KU.981/27/ BOS/2015 tanggal 31 Maret 2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana BOS Tahap I Tahun 2015 untuk Bulan : Januari – Maret 2015 (fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti P-9 : Fotokopi surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah Dasar Negeri Pailelang Nomor : KU.981/46/BOS/2015 tanggal 30 Juni 2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana BOS Tahap II Tahun 2015 untuk Bulan : April – Juni 2015 (fotokopi dari fotokopi) ;-----
- Bukti P-10 : Fotokopi surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah Dasar Negeri Pailelang Nomor : KU.981/76/BOS/2015 tanggal 30 September 2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana BOS Tahap III Tahun 2015 untuk Bulan : Juli – September 2015 (fotokopi dari fotokopi);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-11 : Fotokopi buku Kas Umum Dana BOS nama Sekolah SD Negeri Pailelang Desa Pailelang Bulan Januari 2015 tanggal 30 September 2015 (fotokopi dari fotokopi);-----
- Buku P-12 : Fotokopi buku Kas Tunai Dana BOS Sekolah SD Negeri Pailelang Triwulan I dan bulan Januari-September 2015 (fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti P-13 : Fotokopi surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalabahi-Mola Tentang surat tugas Nomor :3388/UP. 826 /PK/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 (fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti P-14 : Fotokopi Foto/gambar 2 orang Pengawas yang ditugaskan oleh Tergugat : Drs.A.G.AKAL sedang mengisi Buku Tamu tentang maksud kehadiran dan hasil Pemeriksaan dan BOS SD Negeri Pilelang pada tanggal 23 Oktober 2015, dan SITI S. DOLU,Spd sedang mewancarai Wakil Kepala SD Negeri Pailelang/Sem G.M.Bekak, A, Ma, pd (sesuai dengan Aslinya);
- Bukti P-15 : Fotokopi surat Daftar buku Tamu SD Negeri Pailelang yang memuat Maksud dan Tujuan kehadiran 2 orang Pengawas an. Drs A. G. AKAL dan SITI S. DOLU, Spd, yaitu Audit Internal Dana BOS 2014/2015 sekaligus memuat Hasil Auditnya, tanggal 23 Oktober 2015 (fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti P-16 : Fotokopi surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah Dasar Negeri Pailelang Komite Sekolah Nomor : 01/Komite/IX/2015 tanggal 12 September 2015 Tentang Menolak Kehadiran Pejabat Pengganti Kepala SD Negeri Pailelang (sesuai dengan Aslinya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-17 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor : 3 Tahun 2013 tanggal 8 Mei 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti P-18 : Fotokopi Peraturan Bupati Alor Nomor :14 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor (fotokopi dari fotokopi) ;-----
- Bukti P-19 : Fotokopi surat Nomor : 08/P.ZK/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Mohon Pinjam Dokuman a/n. Zet Koly,A.Ma.Pd kepada Kepala Sekolah SDN Pailelang (sesuai dengan Aslinya);-----
- Bukti P-20 : Fotokopi surat Nomor : 09/P.ZK/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 tentang Mohon Ijinkan Guru Bantu Menjadi Saksi a/n. Zet Koly,A.Ma.Pd kepada Kepala Sekolah SDN Pailelang (sesuai dengan Aslinya);-----
- Bukti P-21 : Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Nomor :46/UP.800/PK/IX/2015 tanggal 23 September 2015 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Dalam Jabatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor (fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti P-22 : Fotokopi surat Nomor : 03/BA.ZK/XI/2015 tanggal 12 November 2015 tentang Keberatan a/n. Zet Koly,A.Ma.Pd kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor (sesuai dengan Aslinya);-----
- Bukti P-23 : Fotokopi Nota Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor/Tergugat, Perihal : Mohon Gaji dan Tunjangan

Halaman 55 dari 102 halaman Putusan No.29/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guru Zet Koly,A.Ma.Pd ditunda pembayaran (fotokopi dari fotokopi);-----

Bukti P-24 : Fotokopi surat Nomor : 04/BA.ZK/XI/2015 tanggal 12 November 2015 tentang Keberatan a/n. Zet Koly,A.Ma.Pd kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor (sesuai dengan Aslinya);-----

Bukti P - 25 : Fotokopi surat Rencana Kerja Sekolah (RKS); SD Negeri Pailelang, Desa; Pailelang, Kecamatan; Alor Barat Daya, Kabupaten ; Alor Tahun Pelajaran 2012/2013 sd 2015/2016 UPT Pendidikan Kecamatan Alor Barat Daya Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 8 Maret 2013 (sesuai dengan Aslinya);-----

Bukti P - 26 : Fotokopi surat Program Kerja Kepala Sekolah, Program Kerja Tahunan(PROTA), Program Kerja Jangka Menengah, Program Kerja Semester(PROMES) SD Negeri Pailelang Tahun Pelajaran 2015/2016 tanggal 23 Juli 2015 (sesuai dengan Aslinya);-----

Bukti P - 27 : Fotokopi surat Dokumen I Kurikulum SD Negeri Pilelang Tahun Pelajaran 2015/2016 tanggal 27 Juli 2015 (sesuai dengan Aslinya);-----

Bukti P- 28 : Fotokopi surat SD Negeri Pailelang tentang Berita Acara Pemeriksaan Kas tanggal 18 Maret 2015 (fotokopi dari fotokopi) ;-----

Bukti P-29 : Fotokopi surat SD Negeri Pailelang tentang Berita Acara Pemeriksaan Kas tanggal 9 Mei 2015 (fotokopi dari fotokopi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-30 : Fotokopi surat Program Kerja Tahunan Kepala Sekolah Tahun Pelajaran 2014/2015 tanggal 19 Juli 2014 (fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti P-31 : Fotokopi surat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya (fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti P-32 : Fotokopi surat Pedoman Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penjaminan Mutu Pendidikan Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan 2012 (fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti P-33 : Fotokopi surat Program Kerja Semester Kepala Sekolah Tahun Ajaran 2014/2015 Semester I tanggal 19 Juli 2014 (fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti P-34 : Fotokopi surat contoh Berita Acara Pemeriksaan Kas (fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti P-35 : Fotokopi surat Nomor : 11/P.ZK/I/2016 Tanggal 29 Januari 2016 perihal Mohon Perintahkan Kepala SD Negeri Pailelang untuk ijin Guru Bantu Menjadi Saksi a/n.Zet Koly,A.Ma.Pd (sesuai dengan Aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawaban dan bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang diberi meterai cukup dan dilegalisir, kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-42 sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 1 : Fotokopi surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 257.b/pend.420/PK/II/2015 tanggal 2 Februari 2015 Tentang Pemberitahuan kepada Para Pengawas Sekolah (sesuai dengan Aslinya);-----
- Bukti T - 2 : Fotokopi surat Bupati Alor Nomor : BO.065/65/2014 tanggal 26 Maret 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penempatan Staf, Kepada Kepala BKD Kabupaten Alor-Kalabahi (sesuai dengan Aslinya);-----
- Bukti T - 3 : Fotokopi surat Sekretariat Daerah Nomor : BKD.820/327/2014 tanggal 28 Maret 2014 Tentang Mutasi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah. Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor. (sesuai dengan Aslinya);-----
- Bukti T - 4 : Fotokopi surat Keterangan Pengawas Sekolah atas nama Paris Tanghamap,S.Pd.SD tanggal 18 Februari 2015 (sesuai dengan Aslinya);-----
- Bukti T - 5 : Fotokopi surat UPT. Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Alor Baratdaya Nomor : 67/UP.800/Pend. 3/2015 tanggal 22 April 2015 Tentang mohon Pertimbangan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor – Kalabahi (sesuai dengan Aslinya);-----
- Bukti T - 6 : Fotokopi surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1625/UP.820/PK/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 Tentang Usul Mutasi Guru, Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Kepada (1)Koordinator Pengawas Sekolah (2)Para Kepala Sekolah UPT P dan K Kecamatan Se-Kabupaten Alor (sesuai dengan Aslinya);-----

Halaman 58 dari 102 halaman Putusan No.29/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 7 : Fotokopi surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1994/UM.005/PK/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 Tentang Undangan Kepada Sdr/I, Tim Pertimbangan Jabatan Fungsional Dinas Pendidikan (sesuai dengan Aslinya);-----
- Bukti T- 8 ; Fotokopi surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan Jabatan Fungsional Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor (sesuai dengan Aslinya);-----
- Bukti T - 9 : Fotokopi surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 2219/UP.800/PK/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 Perihal ; Mohon Arahkan dan Persetujuan Atas Usulan Mutasi Guru Serta Pengangkatan Calon Pengawas dan Kepala Sekolah Tahun 2015 Kepada ; (1)Bupati Alor (2)Wakil Bupati Alor (sesuai dengan Aslinya);-----
- Bukti T -10 : Fotokopi surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1485/UP.800/PK/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015 Tentang; Pemeriksaan Pengelolaan Dana BOS Triwulan I dan II Tahun Anggaran 2015 Kepada Para Kepala UPT P dan K Kecamatan (sesuai dengan Aslinya);-----
- Bukti T -11 : Fotokopi surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1528.a/UP.800/PK/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 Tentang ; Undangan Kepada (1)Korwas dan Para Pengawas (2)Para Ka.UPT P dan K Kecamatan dan (3)Para Kepala Sekolah (sesuai dengan Aslinya);-----
- Bukti T-12 : Fotokopi surat Dinas Pendidikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Nomor ; 4650.a/UP.860/Pend/2014, tanggal 3 Oktober 2014 Tentang

Halaman 59 dari 102 halaman Putusan No.29/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil,
Daerah Dalam Jabatan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas
Pendidikan Kabupaten Alor (sesuai dengan Aslinya);-----

Bukti T-13 : Fotokopi surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Nomor ;
41.a/UP.800/PK/VIII/2015, tanggal 28 Agustus 2015
Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil Daerah Dalam Jabatan Pengawas Sekolah dan Kepala
Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Alor (sesuai dengan Aslinya);-----

Bukti T-14 : Fotokopi surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Nomor ;
42/UP.800/PK/VIII/2015, tanggal 31 Agustus 2015 Tentang
Penataan dan Pemerataan Guru Dalam Jabatan di
Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Alor (sesuai dengan Aslinya);-----

Bukti T-15 : Fotokopi surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tentang
Surat Tugas Nomor :3467.a/UP.826/PK /XI/2015, tanggal 29
Oktober 2015 (sesuai dengan Aslinya);-----

Bukti T-16 : Fotokopi surat Dinas Pendidikan Nomor : 3762/UP.800
/PK/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015 Perihal Laporan
dan Mohon Arahan Kepada Bupati Alor (sesuai dengan
Aslinya);-----

Bukti T-17 : Fotokopi surat Instrumen Penilaian Kinerja Kepala Sekolah
SD Negeri Pailalang (sesuai dengan Aslinya);-----

Halaman 60 dari 102 halaman Putusan No.29/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-18 : Fotokopi surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Tentang Surat Tugas Nomor ; 1742.b/UP.826/PK/VI/2015, tanggal 29 Juni 2015 (sesuai dengan Aslinya);-----
- Bukti T-19 : Fotokopi surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Berita Acara Pemeriksaan Dana BOS SD Negeri Pailalang (sesuai dengan Aslinya);-----
- Bukti T-20 : Fotokopi surat UTP Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Alor Tengah Utara Sekolah Dasar Negeri Benlelang Nomor : 291/425/Pend/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015 Tentang : Panggilan I Melaksanakan Tugas di SD Negeri Benlelang Kepada Saudara Zeth Koly Y. A. Ma. Pd (sesuai dengan Aslinya);-----
- Bukti T-21 : Fotokopi surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Dasar, Tahapan dan Mekanisme Proses Pemutasian Guru Serta Pengangkatan Calon Pengawas dan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas P dan K Kabupaten Alor tanggal 20 Juli 2015 (fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T - 22 : Fotokopi surat Laporan Hasil Kegiatan Ujian Sekolah SD/MI Oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Tahun 2015 tanggal 26 Juni 2015 (fotokopi dari fotokopi);----
- Bukti T - 23 : Fotokopi surat Laporan Hasil Kegiatan Ujian Sekolah SD/MI Oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Tahun 2014 (fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T-24 : Fotokopi surat Daftar Hadir Rapat Kades Dengan KA.UPTPengawas dan Kepala Sekolah Se-Kabupaten Alor hari Kamis, tanggal 18 Juni 2015 (fotokopi dari fotokopi) :-----

Halaman 61 dari 102 halaman Putusan No.29/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T - 25 : Fotokopi surat UTP Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Alor Tengah Utara Sekolah Dasar Negeri Benlelang Nomor : 293/425/Pend/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015 Tentang : Panggilan II Melaksanakan Tugas di SD Negeri Benlelang Kepada Saudara Zet Koly Y. A. Ma. Pd (sesuai dengan Aslinya);-----

Bukti T-26 : Fotokopi surat Pedoman Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan Tahun 2012 (fotokopi dari fotokopi);-----

Bukti T-27 : Fotokopi surat Lampiran 3 Instrumen PK Guru Dengan Tugas Tambahan Yang Relevan Dengan Fungsi Sekolah/Madrasah (fotokopi dari fotokopi);-----

Bukti T-28 : Fotokopi surat Deskripsi Kronologi Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Pendidik/Guru Dalam Jabatan Kepala Sekolah Sebagai Tugas Tambahan Termasuk Kepala SD Negeri Pilelang Oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor tanggal 2 Nopember 2015 (sesuai dengan Aslinya);-----

Bukti T-29 : Fotokopi surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Nomor : 01/UP.800/ P & K/ 2015 tanggal 14 Januari 2015 tentang Pengangkatan Tim Pertimbangan Jabatan Fungsional Pendidikan di Lingkungan Dinas

Halaman 62 dari 102 halaman Putusan No.29/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor (fotokopi dari fotokopi) ;-----

Bukti T-30 : Fotokopi surat Yapenkris GMIT Pingdoling Kabupaten Alor UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pantar Sekolah Dasar GMIT Lamalu Nomor : 435/1.121.24.5.29/DS/2015 tanggal 04 November 2015 Tentang ; Panggilan Untuk Melaksanakan Tugas Kepada Bapak Zet Koly,A.Ma.Pd (sesuai dengan Aslinya) ;-----

Bukti T-31 : Fotokopi surat Yapenkris GMIT Pindoling Kabupaten Alor UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pantar Sekolah Dasar GMIT Lamalu Nomor : 437/1.121.24.5.29/DS/2015 tanggal 03 Desember 2015 Tentang Panggilan ke 2 Untuk Melaksanakan Tugas Kepada Bapak Zet Kolly,A.Ma.Pd (sesuai dengan Aslinya);-----

Bukti T-32 : Fotokopi surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Pernyataan Nomor : 02/UP.800/PK/2016 tanggal 4 Januari 2016 (sesuai dengan Aslinya) ;-----

Bukti T-33 : Fotokopi surat Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah (fotokopi dari fotokopi) ;---

Bukti T-34 : Fotokopi surat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah (fotokopi dari fotokopi) ;-----

Bukti T-35 : Fotokopi surat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor :54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (fotokopi dari fotokopi);-----

Halaman 63 dari 102 halaman Putusan No.29/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-36 : Fotokopi surat Bupati Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur
Peraturan Bupati Alor Nomor :53 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan (sesuai dengan Aslinya) ;-----

Bukti T- 37 : Fotokopi surat Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 161 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional
Sekolah Tahun Anggaran 2015 (fotokopi dari fotokopi) ;-----

Bukti T- 38 : Fotokopi surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor : 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan
Pendidikan dan Komite Sekolah (fotokopi dari fotokopi) ;-----

Bukti T - 39 : Fotokopi surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPT
Pendidikan dan Kebudayaan Alor Barat Daya Sekolah Dasar
Negeri Pailalang Laporan Pertanggung Jawaban
Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos)
Nomor : KU.981/27/BOS/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bos Tahap I Tahun
2015 untuk Bulan ; Januari-Maret 2015 (fotokopi dari
fotokopi);-----

Bukti T- 40 : Fotokopi surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPT
Pendidikan dan Kebudayaan Alor Barat Daya Sekolah Dasar
Negeri Pailalang Laporan Pertanggung Jawaban
Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos)
Tahap II Periode; April sampai Juni 2015, tanggal 07 Januari
2015 (fotokopi dari fotokopi) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T - 41 : Fotokopi surat Model-model Instrumen Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (I - V) Tahun 2015/2016 (fotokopi dari fotokopi);-----

Bukti T - 42 : Fotokopi surat Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah Tingkat SD & MI Buku Referensi Pengawas Provinsi Nusa Tenggara Timur (sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 1 (satu)

Ahli dan 1 (satu) Saksi Fakta selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah **yang selengkapannya tertuang dalam Berita Acara Persidangan** yaitu : -

AHLI PENGGUGAT : -----

DR.Yohanes Golot Tuba Helan,SH.MH, Tempat Tanggal Lahir Flores Timur 10 Januari 1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di jalan Semangka-Bakunase, Kupang RT.018/RW.005, Agama Katholik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Dosen Fakultas Hukum, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa dari segi kewenangan ada 3 macam sumber kewenangan yaitu atribusi, delegasi, mandat. Atribusi adalah kewenangan asli. Delegasi dan mandat adalah kewenangan berdasarkan pengalihan dari pihak yang memberi pengalihan kepada yang menerima pengalihan atau kewenangan. Delegasi harus berdasarkan peraturan perUndang-undangan yang melandasinya. Sedangkan mandat itu bisa dilakukan secara lisan atau surat biasa.;-----
- Bahwa secara teori Delegasi adalah pengalihan suatu produk ke produk yang lain bukan dari Pejabat ke Pejabat yang lain akan tetapi dalam praktek dan peraturan perUndang-undangan antara Pejabat ke Pejabat yang lain bisa melakukan Delegasi termasuk dalam Undang-undang

Halaman 65 dari 102 halaman Putusan No.29/G/2015/PTUN-KPG



Administrasi Pemerintah Nomor 30 tahun 2014. Delegasi harus memuat peraturan perUndang-undangan yang jelas dan kuat karena yang bertanggung jawab adalah penerima delegasi berbeda dengan mandat yang tanggung jawab adalah tetap pemberi mandat dan bisa dilakukan dengan lisan atau surat biasa.;-----

- Bahwa Unsur-unsur dari keputusan adalah ; -----
 1. Penetapan tertulis. -----
 2. Dibuat Pejabat yang berwenang. -----
 3. Berisi Tindakan nHukum Tata Usaha Negara. -----
 4. Bersifat konkrit, individual, dan membawa akibat hukum. Ditekankan sifat individual suatu keputusan harus jelas subjeknya dan kepada siapa ditujukan. Apabila namanya tidak disebutkan berarti yang bersangkutan masih menduduki suatu Jabatan. Sifat individual merupakan unsur yang mutlak dalam keputusan.-----
- Bahwa dilihat dari landasan hukum delegasi dengan surat Dinas biasa menurut ahli kurang tepat. Sehingga penerima Delegasi tidak sah melaksanakan segala isi dari surat Dinas biasa tersebut.-----
- Bahwa Secara teori syarat-syarat suatu keputusan adalah ;-----
 1. Pejabat yang mengeluarkan harus memiliki kewenangan.-----
 2. Tidak boleh ada kekurangan yuridis yaitu paksaan, tipuan, kekeliruan.
 3. Harus memenuhi ukuran-ukuran hukum.-----
 4. Isi dari keputusan harus sesuai dengan tujuan dari kewenangan.-----
 5. Prosedur harus diikuti.-----
 6. Bentuk dari keputusan harus sesuai dengan peraturan dasar.-----
- Bahwa Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan harus mengikuti prosedur yang ditentukan. Apabila prosedur tidak diikuti maka keputusan menjadi tidak sah. Dalam Negara Hukum harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti segala peraturan perUndang-undangan yang berlaku termasuk tata cara dan prosedur dalam suatu keputusan.-----

- Bahwa pengertian mutasi mengandung tiga arti yaitu diangkat dalam Jabatan, diberhentikan dalam jabatan dan dipindah tempat tugas;-----
- Bahwa didalam PP 53 tahun 2010 harus didahului dengan pemeriksaan sebelum ada SK pemberhentian.;-----
- Bahwa yang diperiksa juga ikut tandatangan berita acara pemeriksaan sebagai dasar ke absahan berita acara.;-----
- Bahwa pelimpahan kewenangan berarti dari yang tidak berwenang menjadi berwenang. Seorang Pejabat yang menerima delegasi bisa melimpahkan delegasi ke Pejabat yang lain. Sedangkan penerima mandat tidak boleh melimpahkan mandat ke mandat yang lain. Jika Bupati memberi mandat kepada BKD dan BKD memberi mandat ke Kepala Dinas menurut ahli itu tidak tepat.;-----
- Bahwa naskah dinas harus dibedakan dengan keputusan. Terhadap naskah dinas jika tidak dilaksanakan tidak apa-apa karena itu surat biasa berbeda dengan suatu keputusan yang membawa akibat hukum.;-----
- Bahwa naskah dinas mengikat secara internal kepada siapa saja surat biasa tersebut ditujukan.;-----
- Bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan belum ada putusan Pengadilan maka keputusan tersebut tetap dianggap sah.;-----
- Bahwa kewenangan Pejabat dari segi materi atau isi adalah mengenai kewenangan apa dan untuk apa. Apabila seorang Pejabat melampaui kewenangan maka dapat dikatakan sewenang-wenang atau melebihi apa yang diberikan peraturan perUndang-undangan. Selanjutnya kewenangan untuk apa atau tujuan sehingga apabila Pejabat tidak menggunakan tujuan sebagaimana yang diberikan maka dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan wewenang. Dari segi wilayah tidak berwenang misal

Halaman 67 dari 102 halaman Putusan No.29/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Alor memberhentikan pegawai kota Kupang dan Dari segi waktu misal masa jabatan Pejabat sudah berakhir;-----

- Bahwa syarat-syarat teknis juga perlu diperhatikan oleh Pejabat. Apabila ada kesalahan ketik, kertas bisa diperbaiki oleh Pejabat yang membuat keputusan. Menurut ahli tidak terlalu mendasar dan tidak berakibat hukum terhadap suatu keputusan.;-----
- Bahwa Nota bisa dianggap suatu keputusan apabila jelas dari siapa, isi tentang apa dan ditujukan kepada siapa. Yang penting unsur-unsur dari suatu keputusan terpenuhi dan membawa akibat hukum.;-----

SAKSI FAKTA PENGUGAT

1. **Muhammad Sanga**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 8 November 1957, tempat tinggal di jalan Kikilai-Alor Barat Daya RT.008/RW.004, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Perkebun, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terhitung dari Tahun 2005 Saksi sudah mempunyai surat keputusan sebagai Ketua Komite Sekolah;-----
- Bahwa sejak tanggal 1 Desember 2014 Penggugat sudah bertugas di SDN Pailalang;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya yang menjadi Kepala Sekolah adalah Bapak Lukas Meilani;-----
- Bahwa setelah Bapak Lukas Mailani dan Bapak Penfunga masyarakat tidak merasa puas diminta ganti kepada Penggugat;-----
- Bahwa seingat saksi Bapak Lukas Mailani menjadi Kepala Sekolah kurang lebih 8 (delapan) tahun selama 2 (dua) periode;-----
- Bahwa sejak Bapak Lukas Meilani bertugas di SDN Pailalang saksi sudah menjadi Ketua Komite;-----

Halaman 68 dari 102 halaman Putusan No.29/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masa kepemimpinan lebih bagus dilakukan oleh Penggugat baik disiplin waktu maupun pekerjaan;-----
- Bahwa sejak saksi menjadi Ketua Komite sekolah sering berkomunikasi dengan kepala sekolah agar selalu meningkatkan kinerja dan disiplin .;-----
- Bahwa saksi mengetahui tentang rencana kegiatan anggaran sekolah Tahun 2014/2015;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pada Bulan Januari 2015 melaksanakan kegiatan pembelanjaan mengenai kebutuhan sekolah;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Dana Bos ada 8 item kebutuhan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi penggunaan dana tersebut dikirim juga ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam penggunaan anggaran ada pergantian Bendahara;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pada triwulan kedua tidak ada masalah;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi ada informasi lisan dari Wakil Kepala Sekolah menjelaskan ada pengawas pemeriksaan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masalah;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah melakukan tindakan yang kurang berkenan dihati masyarakat maupun ketua komite;-----
- Bahwa pada masa saksi menjabat sebagai ketua komite pernah mengajukan surat keberatan ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengenai pergantian Penggugat sebagai Kepala Sekolah di SDN Pailelang;-----
- Bahwa berkaitan dengan kinerja, etika keseharian Penggugat tidak ada laporan dari masyarakat maupun para orang tua murid;-----
- Bahwa saksi sebagai ketua Komite sekolah mempertahankan Penggugat karena disiplin kerja dan dukungan para orangtua murid;-----
- Bahwa presentase kelulusan bagus pada masa kepemimpinan Penggugat;-

Halaman 69 dari 102 halaman Putusan No.29/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengundurkan diri sebagai ketua komite sekolah akan tetapi para orang tua murid masih tetap mempertahankan saksi untuk melanjutkan sebagai ketua komite sekolah;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat selalu berada disekolah;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, masa kepemimpinan Penggugat yang tidak lulus adalah siswa yang tidak mengikuti ujian;-----
- Bahwa setelah masa ketua komite sekolah berakhir, pernah ditunjuk oleh kepala sekolah tetapi sampai sekarang belum ada keputusan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi Fakta dan selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah **yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan** yaitu : -----

1. **Paris Tanghamap,S.Pd.SD**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 4 Desember 1957, tempat tinggal di jalan : Moru-Alor Barat Daya, RT,004/RW,002, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : ; -----
 - Bahwa saksi sudah 9 tahun menduduki sebagai pengawas Sekolah di Kabupaten Alor;-----
 - Bahwa tugas pengawas adalah mengadakan Evaluasi, melaksanakan pendidikan, Monitoring standar Nasional, Akademik kependidikan sampai dengan standar penilaian, supervisi akademik manajemen, PKD didalamnya ada PKKS;-----
 - Bahwa dalam monitoring standar Nasional pendidikan, dan standar pengelolaan/pembiayaan, pelaksanaannya belum sesuai dengan Bos;-----
 - Bahwa Penggugat dalam melaksanakan supervisi sebagai Kepala Sekolah belum melengkapi administrasi dengan baik;-----
 - Bahwa belum ada perubahan program kerjanya;-----
 - Bahwa belum ada program supervisinya;-----

Halaman 70 dari 102 halaman Putusan No.29/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada program peningkatan kompetensi Guru dan siswa.;-----
- Bahwa dalam pelaksanaan penilaian kinerja Guru itu ada 2 yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif yang dilakukan pada semester 1 dan semester 2;-----
- Bahwa bukti-bukti kinerja kerja yang dinilai, Program kerja, Kehadiran dalam pekerjaan, dan kebersamaan;-----
- Bahwa hasil pelaksanaan Kepala Sekolah yang tidak melaksanakan kinerja kerjanya dilaporkan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor;-----
- Bahwa penilaian berdasarkan Instrumen Baku.;-----
- Bahwa dalam penilaian kinerja Kepala Sekolah/PKKS pada bulan Februari dan bulan Maret sementara dalam buku dilakukan pada akhir semester Karena pada bulan Februari, Maret, April ada persiapan ujian akhir di sekolah yang penting tidak diluar semester II;-----
- Bahwa seingat saksi dalam penilaian Kepala Sekolah ada 6 Kompetensi yaitu kepribadian dan kesetiaan, pembelajaran, Pengembangan Sekolah, manajemen sumberdaya, supervisi pembelajaran;-----
- Bahwa pada Instrumen ada Rincian indikator untuk bisa melakukan penilaian;-----
- Bahwa dalam dokumen yang lain saudara saksi telah melakukan penilaian kinerja, dengan menggunakan instrumen sesuai dengan Permendiknas nomor 35 Tahun 2010 dimana komponen secara umum itu untuk kepentingan raport diknas dan kepentingan tunjangan profesi guru;-----
- Bahwa saksi mengetahui Instrumen-instrumen tersebut dapat dikirim ke Kementerian;-----
- Bahwa untuk tunjangan profesi Guru penilaian kepada Zet Koly,A.Ma.Pd adalah penilaian baik;-----

Halaman 71 dari 102 halaman Putusan No.29/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Zet Laatang,S.Sos**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 28 April 1968, tempat tinggal di jalan : W.J.Lalamentik-Alor, RT,006/RW,003, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : ; -----

- Bahwa saksi sudah 1 (satu) tahun bertugas sebagai kepala UPT.;-----
- Bahwa saksi sebagai kepala UPT sejak pada bulan Februari 2015.;-----
- Bahwa saudara saksi mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja UPT Dinas dengan mengkoordinir den Sub bagian dari Jabatan Fungsional sebagai lowongan kerja mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub bagian dan tugas Jabatan Fungsional tertentu, mengkoordinasi atau menandatangani surat keluar masuk dengan teliti, menghadiri rapat-rapat dst;-----
- Bahwa saudara Zeth Koly,A.Ma.Pd diusulkan pada bulan April mengusulkan 2 kali dan pada surat pertama saksi mengusulkan serta meminta pertimbangan dari Kepala Dinas, lewat surat Nomor : 67 PHK mohon pertimbangan dari Kepala Dinas sdr.Zeth Koly,A.Ma.Pd sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Pailelang demi kepentingan pengembangan Sekolah;----
- Bahwa dalam proses usulan mutasi berdasarkan PKKS, masukan-masukan dari pengawas, pemantau saksi dilapangan yang bersangkutan ;-----
- Bahwa ada 14 orang yang kami usulkan pada waktu itu;-----
- Bahwa 14 orang yang kami usulkan pada waktu itu Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;-----
- Bahwa saksi pernah melakukan pemantauan pada SDN Pailelang dalam 1 bulan dilakukan pemantauan 2 kali;-----
- Bahwa pada saat pemantauan saudara saksi melihat pengelolaan sekolah kelihatan kurang bagus di SDN Pailelang karena ada beberapa hal didalamnya ada papan-papan data yang kemarin masih ada masa Kepala

Halaman 72 dari 102 halaman Putusan No.29/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah yang lama masih terbuat, kemudian namanya masih Kepala Sekolah lama, kemudian yang lebih penting lagi SDN Pailelang itu papan informasi tentang Dana Bos seharusnya terbuka untuk semuanya ternyata tidak terbuka;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui memori serah terima pada saat pergantian Kepala Sekolah/ serah terima Jabatan Kepala Sekolah dari saudara Lukas MaiLani kepada saudara Zet Koly,A.Ma.Pd.;-----
- Bahwa pada saat Bapak Zet Koly,A.Ma.Pd dalam hubungan kerja dengan Bapak UPT selaku penanggung jawab di tingkat Kecamatan, Saudara Zet Koly,A.Ma.Pd selalu tidak hadir dalam persidangan-persidangan, atau rapat-rapat dinas;-----
- Bahwa dari segi faktor sosial dan kepribadiannya saksi tidak mengetahui, tetapi hubungan kerja sebagai Kepala Sekolah, dan Kepala UPT kelihatan agak jauh;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan bapak Muhammad Sanga;-----
- Bahwa terkait perbandingan antara tata pengelolaan SDN Pailelang dengan sekolah-sekolah yang ada di wilayah itu untuk sekolah-sekolah lain nilai agak baik kerja dengan baik, terus saya sampaikan hanya ada beberapa sekolah yang kami usulkan termasuk SDN Pailelang kami anggap itu kerjanya kurang bagus sehingga kami ambil kembali untuk diusulkan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi mutasi Guru diusulkan atau dilakukan oleh UPT bukan hanya Kepala Sekolah saja;-----
- Bahwa saksi melaksanakan tugas berdasarkan peraturan Bupati dan saksi hanya bisa mengusulkan selanjutnya tergantung kepada Kepala Dinas, saksi hanya mempertimbangkan sehingga terhadap saudara Markus Legifani kami mengusulkan meminta pertimbangan dari Kepala Dinas untuk bisa mengambil keputusan;-----

Halaman 73 dari 102 halaman Putusan No.29/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Yusup Sailana,S.Sos**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 16 Desember 1968, tempat tinggal di Jalan Domloli-Alor, RT,006/RW,003, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : ; -----

- Bahwa saksi sejak 1 September Tahun 2014 menjabat sebagai Kepala Kepegawaian -----
- Bahwa dalam proses usulan mutasi dalam 1 Tahun dilakukan 2 kali usulan yaitu pada awal tahun ajaran dan pada semester ke 2 ;-----
- Bahwa dalam rangka dilakukan Dinas Pendidikan itu memang kebutuhan Kepala Dinas bisa dilakukan pada setiap waktu karena ada masa pensiunan, meninggal, ada yang sakit sehingga bisa dilakukan pada setiap waktu tetapi karena dinas dalam Instansi maka itu dilakukan 2 kali dalam setahun sehingga untuk menghemat dalam Administrasi ;-----
- Bahwa pada tahun 2015 ada pengusulan untuk pengangkatan Kepala Sekolah kurang lebih 22 orang kemudian selanjutnya pada tahap ke 2 (dua) itu jumlah parsis saksi lupa tetapi tidak lebih dari 50 orang ;-----
- Bahwa untuk proses surat saksi sebagai kapasitas sebagai Kasubag dalam tim baperjakat kita melalui prosedur proses dan dengan tahapan itu mulai dari Pengawas, UPT, sampai Kepala Dinas untuk dirangkum dan dijadikan pertimbangan di bagian Kepegawaian;-----
- Bahwa Permendiknas Nomor 28 tahun 2010 juga termasuk dijadikan proses sebagai Kepala Sekolah;-----
- Bahwa disamping ke 2 permendiknas tersebut ada kriteria selain itu yaitu bagian terangkum dalam bagian-bagian yang menyangkut hal-hal ; kedisiplinan, penyaluran dana, dan juga dengan kasus-kasus lain sifatnya dan laporan yang cukup baik maka itu juga menjadi rujukan untuk seseorang bisa layak untuk promosi atau juga batal;-----

Halaman 74 dari 102 halaman Putusan No.29/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Sekolah itu tugas tambahan atau fungsional;-----
- Bahwa saksi telah melakukan baperjakat 2 kali sepanjang September 2014 sampai sekarang.;-----
- Bahwa yang menjadi bahan pertimbangan Baperjakat selain kinerja adalah menyangkut dengan kinerja itu tugas fungsional untuk melakukan penilaian kinerja itu dari tugas pengawas yaitu sudah ditetapkan acuan untuk melakukan kinerja berdasarkan dari pengawas seseorang itu kerja baik atau buruk itu akan disampaikan dalam rapat. Kemudian ditetapkan layak atau tidak layak.;-----

4. **Siti Syamina.Dollu,S.Pd**, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Kalabahi, 17 November 1963 tempat tinggal dijalan Sawah Lama RT.003/RW.002, Agama Islam, Pekerjaan Guru telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : ; -----

- Bahwa saksi bertugas sebagai pengawas dari tahun 2010 sampai sekarang.;
- Bahwa pernah dilakukan pemeriksaan internal tanggal 29 Juni 2015;-----
- Bahwa dalam pemeriksaan ada temuan tidak sesuai dengan juknis;-----
- Bahwa Pemeriksaan dilakukan terhadap LPJ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah ada temuan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor kemudian dibuat tim uji petik pada tanggal 23 Oktober;-----
- Bahwa pada saat pemeriksaan dibulan Oktober dengan melihat kwitansi-kwitansi pembelanjaan dan ada perbedaan hasil yaitu tidak sesuai juknis;-----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dilaporkan kepada Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor;-----
- Bahwa saksi melaksanakan tugas setelah mendapat surat tugas;-----

Halaman 75 dari 102 halaman Putusan No.29/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami yang ditugaskan oleh Kepala Dinas untuk melakukan pemeriksaan terhadap LPJ yang masuk berdasarkan surat tugas;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi begitu ada perbedaan temuan waktu pemeriksaan kita melaporkan kepada Kepala Dinas untuk dilakukannya uji petik;-----
- Bahwa berdasarkan petunjuk BOS pemeriksaan dilakukan 2 hari dibulan Oktober;-----
- Bahwa pada bulan Juli sudah dilakukan pemeriksaan LPJ dan ada temuan;---
- Bahwa pada saat tim melakukan pemeriksaan tidak ada yang keberatan;-----
- Bahwa pada saat uji petik di SDN Pailelang ada Bendahara dan Wakil Kepala Sekolah.;-----
- Bahwa pada saat menguji petik antara LPJ yang masuk, kwitansi, dan terkait RKAS ada perbandingan angka;-----
- Bahwa setelah melakukan menguji petik langsung dibuat laporan dan diserahkan ke Kepala Dinas;-----
- Bahwa Pengawas punya hak melakukan pemantauan dana BOS.;-----
- Bahwa dalam rangka pengawasan fungsional, terkait juknis pengawasan termasuk akademik dan managerial.;-----
- Bahwa saksi selain pengawas juga menjabat sebagai Baperjakat dalam tingkat SMP;-----
- Bahwa saksi hanya memberikan catatan atau penilaian pertimbangan khusus terhadap Kepala Sekolah atau guru tingkat SMP;-----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tidak ikut serta dalam melakukan penilaian pertimbangan terhadap Kepala Sekolah atau guru tingkat SD karena ada Pengawas tersendiri yang melakukan penilaian pertimbangan yaitu pengawas dalam tingkat SD;-----

Halaman 76 dari 102 halaman Putusan No.29/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 24 Februari 2016, yang untuk selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa para pihak yang bersengketa memandang cukup mengajukan bukti-bukti dan tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan, selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim memandang pemeriksaan ini telah cukup dan selanjutnya akan mengambil putusan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas yang pada intinya pihak penggugat memohon kepada Pengadilan agar Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah : -----

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor
Nomor : 41.a/UP.800/PK/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Jabatan Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor; -----
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor
Nomor : 42/UP.800/PK/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Penataan dan Pemerataan Guru dalam Jabatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat dari P-1 hingga P-35 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta serta mengajukan 1 (satu) orang Ahli;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat dari T-1 hingga T-42 dan mengajukan 4 (empat) orang saksi fakta serta tidak mengajukan Ahli;-----

Menimbang, bahwa didalam proses pembuktian dan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Normatif pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim", atau secara teoritis hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal sebagai "Pembuktian Bebas" yang artinya Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus sengketa diberi kebebasan untuk menentukan sendiri fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan pembuktian maupun penentuan alat-alat pembuktian yang digunakan untuk membuktikan sesuai fakta;-----

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam surat jawaban dari Tergugat tidak memuat adanya eksepsi-eksepsi, maka sebelum Pengadilan mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai aspek formal gugatan sebagai berikut :-----

1. Apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan Gugatan?--
2. Apakah Gugatan masih dalam tenggang waktu?-----
3. Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara aquo?-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan aquo ? -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kepentingan menjadi yang sangat esensial dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena hal ini sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi dan juga sesuai adagium dalam ilmu hukum yaitu **“tidak ada kepentingan maka tidak ada gugatan”**; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dikatakan memiliki kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini apabila memiliki kepentingan sebagai syarat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan untuk mengetahui apakah Penggugat memiliki kepentingan ataukah tidak dalam perkara *aquo*, maka sesuai dengan asas hukum **no interest no action** (tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan) dan berdasarkan pendapat Indroharto, SH dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan –Indonesia 2003), hlm 37 - 40 menyatakan : Pengertian Kepentingan itu dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu : -----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum terhadap nilai yang harus dilindungi itu dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu : -----
 - a. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat ; -----
 - b. Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ; -----
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ; -----

Halaman 79 dari 102 halaman Putusan No.29/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Bukti P-1 = T-13 dan Bukti P-2 = T-14 berupa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor atau disebut kedua objek sengketa, terlihat adanya unsur kepentingan dan akibat hukum terhadap Penggugat adalah Pihak yang merasa dirugikan atas diterbitkannya Surat Keputusan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa akibat adanya kedua surat keputusan tersebut (objek sengketa), Penggugat kehilangan posisinya sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri Pailelang dan segala hak-hak atau tunjangan yang diterimanya sehingga Penggugat sebagai Pihak yang dirugikan secara langsung atas surat di keluarkannya surat keputusan tersebut (objek sengketa) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, telah terpenuhi unsur-unsur Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga terbukti bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum, kapasitas dan kepentingan / legalitas sebagai pihak dalam perkara aquo, dengan demikian Pengadilan menilai adanya unsur kepentingan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu? -----

Menimbang, bahwa tenggang waktu diatur dalam pasal 55 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara yang menjelaskan sebagai berikut :“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat tata usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu juga diatur dalam Yurisprudensi No. 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menjelaskan bahwa Jangka waktu termaksud dalam pasal 55 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata usaha Negara harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya Keputusan

Tata Usaha Negara yang merugikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = T-13 dan Bukti P-2 = T-14 diperoleh fakta hukum persidangan yang menjelaskan bahwa objek sengketa pertama dibuat atau ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2015 sedangkan objek sengketa kedua dibuat atau ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2015 dan Penggugat melalui kuasa hukumnya mendaftarkan Gugatannya pada tanggal 23 Oktober 2015 (tercatat dalam buku register perkara) maka secara kasuistis dengan mencermati ketentuan norma pasal 55 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Yurisprudensi No. 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 mengenai tenggang waktu, sehingga Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penggugat masih dalam tenggang waktu dalam mengajukan Gugatannya;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa *a quo*?-----

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 47, pasal 50, pasal 53, dan pasal 1 angka 10 undang-undang nomor 5 tahun 1986 sebagaimana sudah diubah dua kali menjadi undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan sebagai berikut;---

Pasal 47 : -----

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara".-----

Pasal 50 :-----

"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama"-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 :-----

(1) "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"-----

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----

Pasal 1 angka 10 : -----

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti P-1 = T-13 dan Bukti P-2 = T-14 serta melihat kepentingan Penggugat yang merasa dirugikan atas Keputusan yang dibuat atau ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sehingga terjadi Sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan norma-norma diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara aquo;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut;-----

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, Bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar dinyatakan batal atau tidak sah :-----

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Nomor : 41.a/UP.800/PK/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Jabatan Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor;-----
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Nomor : 42/UP.800/PK/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Penataan dan Pemerataan Guru dalam Jabatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor;-----

Menimbang, bahwa pada gugatan tersebut, Penggugat mohon pembatalan dan pencabutan terhadap Surat Keputusan objek sengketa *aquo* karena telah diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan menguraikan beberapa peraturan yang seharusnya dipatuhi oleh Tergugat, akan tetapi sebaliknya Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan bahwa Tergugat sebelum mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa *aquo* telah melalui prosedur hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Pengadilan akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan dari fakta-fakta tersebut akan dicocokkan apakah ketentuan peraturannya sudah diterapkan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menyangkut penilaian terhadap penerapan hukum tersebut maka sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak terikat dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, akan tetapi dapat menentukan apa yang harus dibuktikan dan bukti mana yang harus dipertimbangkan, sehingga beban pembuktian beserta penilaian untuk sahnya pembuktian sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berperan aktif dalam menyelesaikan perkara *aquo*;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikatakan sebagai produk Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang atau keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang bersifat prosedural maupun substansial serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik, Bukti-bukti, Saksi-saksi dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak di persidangan, maka yang menjadi inti permasalahan dalam sengketa ini adalah apakah surat keputusan objek sengketa *aquo* diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditinjau dari segi kewenangan, prosedur dan substansi dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut di atas Pengadilan terlebih dahulu akan menguji keabsahan surat keputusan objek sengketa *a quo* dari segi kewenangan dan dalam melakukan pengujian (toetsing) menggunakan ketentuan hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Tergugat berwenang mengeluarkan objek sengketa *a quo*?-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 14, pasal 1 angka 16, pasal 1 angka 17, pasal 9 ayat (4) dan pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah dijelaskan sebagai berikut :-----

Pasal 1 angka 14 berbunyi: -----

"Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota."

Pasal 1 angka 16 berbunyi :-----

"Dinas provinsi adalah dinas yang bertanggungjawab di bidang pendidikan di provinsi."

Pasal 1 angka 17 berbunyi: -----

"Dinas kabupaten/kota adalah dinas yang bertanggungjawab di bidang pendidikan di kabupaten/kota."

Pasal 9 ayat (4) berbunyi:-----

"Berdasarkan rekomendasi tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah, Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara sekolah/madrasah sesuai dengan kewenangannya mengangkat guru menjadi kepala sekolah/madrasah sebagai tugas tambahan"

Pasal 14 ayat (2) berbunyi :-----

"Pemberhentian kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara sekolah/madrasah sesuai dengan kewenangannya."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 83 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang dijelaskan sebagai berikut : -----

Pasal 83 ayat (1) berbunyi :-----

"Penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan Bupati atas usulan Kepala Dinas"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 = T-13 : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Nomor : 41.a/UP.800/PK/VIII/2015 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Agustus 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Jabatan Pengawas
Sekolah dan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor;-----

2. Bukti P-2=T-14 : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Alor Nomor : 42/UP.800/PK/VIII/2015 tanggal 31
Agustus 2015 tentang Penataan dan Pemerataan Guru
dalam Jabatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Alor;-----
3. Bukti T-2 : Surat Bupati Alor Nomor : BO.065/65/2014 tanggal 26 Maret
2014 Perihal Pelimpahan Kewenangan Penempatan Staf;---
4. Bukti T-3 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Nomor :
BKD.820/327/2014 tanggal 28 Maret 2014 Perihal Mutasi
Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam kesimpulannya yang menjelaskan pada pokoknya bahwa penyerahan kewenangan pemberhentian dan pengangkatan dan pemutasian tidak secara langsung oleh Bupati Alor kepada Tergugat tetapi masih meminta kepada Kepala BKD dan kemudian dilanjutkan oleh Sekretaris Daerah itu sehingga tidak jelas pelimpahan kewenangan Mutasi Guru, Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sekolah apakah dilakukan secara delegatif atau mandat. Kemudian juga bertentangan dengan Undang-undang nomor 5 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 dan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 tahun 2013 dan dengan demikian kedua objek sengketa adalah cacat hukum sehingga kewenangan yang diberikan Bupati Alor melalui kedua objek sengketa adalah tidak sah menurut hukum atau Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan kedua objek sengketa.;---

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam kesimpulannya yang menjelaskan pada pokoknya bahwa Tergugat telah melaksanakan

Halaman 86 dari 102 halaman Putusan No.29/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya berdasarkan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Alor dan Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri Pailelang telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku bagi Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Alor.;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil para pihak diatas, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Pengertian Delegasi berdasarkan pasal 1 angka 23 Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah Pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.;-----

Menimbang, bahwa Pengertian Mandat berdasarkan pasal 1 angka 24 Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah Pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.;-----

Menimbang, bahwa dari pengertian delegasi dan mandat diatas maka dapat dibedakan ditinjau dari segi tanggung jawab dan tanggung gugatnya, pada delegasi tanggung jawab dan tanggung gugatnya beralih kepada penerima delegasi sedangkan pada mandat tanggung jawab dan tanggung gugatnya tetap berada pada pemberi mandat dimana hal tersebut diperkuat dengan keterangan Ahli dipersidangan bernama Dr Yohanes Golot Tuba Helan, SH.,MH.;-----

Menimbang, berdasarkan bukti T-2 maka dapat diperoleh fakta hukum persidangan yang menjelaskan bahwa Bupati Alor membuat surat kepada Kepala BKD Kabupaten Alor perihal Pelimpahan Kewenangan Penempatan Staf yang isinya ditegaskan sebagai berikut :-----

Halaman 87 dari 102 halaman Putusan No.29/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kewenangan Mutasi Tenaga Pendidik dan Pengangkatan Kepala Sekolah **di serahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk menanganinya.**-----

2. Dalam hal pengangkatan Kepala Sekolah dan Jabatan Struktural lainnya pada lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Alor tetap berpedoman pada pengangkatan Jabatan Struktural melalui mekanisme rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Alor.-----

Menimbang, berdasarkan bukti T-3 maka dapat diperoleh fakta hukum persidangan yang menjelaskan bahwa Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Alor membuat surat kepada Tergugat perihal Mutasi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang isinya sebagai berikut :-----

1. Melakukan mutasi guru dari satu sekolah ke sekolah yang lain sesuai kebutuhan.-----
2. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Sekolah Dasar, Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sesuai kebutuhan.-----
3. Mengangkat dan memberhentikan Pengawas Sekolah sesuai kebutuhan.--

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan norma-norma dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah dan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kewenangan dalam melakukan Penempatan, Pemindahan dan Pemberhentian Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan Bupati atas usulan Kepala Dinas **akan tetapi** berdasarkan isi dari bukti T-2 pada poin 1 dan 2 diatas Bupati Alor telah **menegaskan bahwa kewenangan tersebut dilimpahkan** kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor dalam hal ini Tergugat;-----



Menimbang, bahwa dengan mencermati Bukti P-1 = T-13 dan Bukti P-2 = T-14 dimana dalam hal penetapan yang dibuat Tergugat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor serta **tanda tangan pada kedua objek sengketa tidak menggunakan atas nama Bupati Alor** sehingga dengan demikian tanggung jawab dan tanggung gugatnya beralih kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor atau Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan dikaitkan ketentuan norma peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukti-bukti para pihak maka Pengadilan berpendapat bahwa pelimpahan kewenangan yang dilakukan Bupati Alor kepada Tergugat bersifat Delegasi sehingga Tergugat berwenang dalam menerbitkan kedua objek sengketa aquo;-----

Menimbang bahwa, selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai prosedur dan substansi serta pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ketika Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo sudah sesuai dengan prosedur?-----

Menimbang, bahwa mengenai Mutasi dan Pemberhentian Tugas Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah diatur dalam Bab VIII pasal 13, pasal 14 dan pasal 15 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah yang dijelaskan sebagai berikut:-----

Pasal 13 berbunyi :-----

"Kepala sekolah/madrasah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah/madrasah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun."

Pasal 14 berbunyi :-----

(1) Kepala sekolah/madrasah dapat diberhentikan dari penugasan karena:

- a. permohonan sendiri;
- b. masa penugasan berakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
- d. diangkat pada jabatan lain;
- e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
- f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12
- g. berhalangan tetap;
- h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan/atau
- i. meninggal dunia.

(2) Pemberhentian kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) ditetapkan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara sekolah/madrasah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 15 berbunyi :-----

"Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya berdasarkan penilaian kinerja dan masukan dari tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah menetapkan keputusan perpanjangan masa penugasan kepala sekolah/madrasah."

Menimbang, Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat baru mencapai 10 (sepuluh) bulan lebih atau belum mencapai 4 (empat) tahun kerja Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri Pailalang (objek sengketa pertama) dan dimutasikan sebagai guru ke Sekolah Dasar Negeri Benlelang (objek sengketa kedua);-----

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dalil dari Penggugat diatas yang pada pokoknya menjelaskan di dalam jawabannya bahwa jangka waktu untuk mutasi guru bantu/guru biasa sesungguhnya tidak ada pembatasan waktu tertentu, namun lebih pada pemenuhan kebutuhan guru pada satuan pendidikan untuk tujuan pemerataan guru disekolah dan berdasarkan pasal 14 huruf f jo pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah yang menguraikan sebab diberhENTIKANNYA Kepala Sekolah yakni dinilai Kinerjanya Kurang dalam melaksanakan tugas;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil para pihak diatas, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari ketentuan norma pasal 13, pasal 14 dan pasal 15 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah diatas maka Tata Cara Prosedur mengenai Mutasi dan Pemberhentian Tugas Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah harus memperhatikan dua hal yaitu :-----

1. Jangka Waktu melaksanakan Tugas atau Masa tugas.-----
2. Adanya Usulan atau Penilaian dari Tim Pertimbangan Pengangkatan atau Baperjakat.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut :-----

1. Bukti P-4 : Surat Petikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Nomor : 4650.a/UP.860/Pend/2014 tanggal 3 Oktober 2014 tentang Pengangkatan Zeth Koly sebagai Kepala SD Negeri Pailelang;-----
2. Bukti T-12 : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Nomor : 4650.a/UP.860/Pend/2014 tanggal 3 Oktober 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Alor;-----
3. Bukti T-7 : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Nomor : 1994/UM.005/PK/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 Perihal Undangan Tim Pertimbangan Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor;-----
4. Bukti T-8 : Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan Jabatan Fungsional Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor tanggal 29 Juli 2015;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta yang bernama Muhammad Sanga yang pada pokoknya menerangkan atau memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi fakta sebagai Ketua Komite SD Negeri Pailelang sampai tahun 2008;-----
- Bahwa Saksi fakta mengetahui Penggugat bertugas di Sekolah Dasar Negeri Pailelang pada tanggal 1 Desember 2014;-----
- Dst.....;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta yang bernama Siti S. Dolu,S.Pd. yang pada pokoknya menerangkan atau memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi fakta sebagai Pengawas SMP dan anggota Tim Pengawas yang melakukan pemeriksaan pengelolaan Dana BOS di SD Negeri Pailelang;-----
- Bahwa Saksi fakta bertugas dari tahun 2010 sampai sekarang;-----
- Bahwa Saksi fakta juga sebagai anggota tim pertimbangan jabatan atau anggota Baperjakat tingkat SMP;-----
- Bahwa Saksi fakta hanya memberikan catatan atau penilaian pertimbangan khusus terhadap Kepala Sekolah atau guru tingkat SMP;-----
- Saksi fakta menjelaskan bahwa tidak ikut serta dalam melakukan penilaian pertimbangan terhadap Kepala Sekolah atau guru tingkat SD karena ada Pengawas tersendiri yang melakukan penilaian pertimbangan yaitu pengawas dalam tingkat SD;-----
- Dst.....; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, bukti T-12, bukti P-1 = T-13 serta Bukti P-2=T-14 maka dapat diperoleh fakta hukum persidangan yang menjelaskan bahwa Penggugat ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 3 Oktober 2014 bertugas sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri Pailelang dan mulai bertugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau serah terima jabatan di Sekolah Dasar Negeri Pailelang pada tanggal 1 Desember 2014 (berdasarkan keterangan saksi fakta Muhammad Sanga) kemudian Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri Pailelang berdasarkan Surat Keputusan Tergugat yang ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2015 (objek sengketa pertama). Meskipun dalam objek sengketa pertama tidak menyebut nama Penggugat akan tetapi menyebutkan nama Markus M. Legifani, A. Ma bertugas di tempat baru sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri Pailelang sehingga secara fakta hukum dan administrasi Penggugat telah diberhentikan sebagai Kepala sekolah Dasar Negeri Pailelang dan digantikan oleh Markus M. Legifani, A. Ma.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2=T-14 (objek sengketa kedua) Tergugat telah menetapkan pada tanggal 31 Agustus 2015 untuk memutasikan Penggugat sebagai guru ke Sekolah Dasar Negeri Benlelang sehingga berdasarkan uraian fakta hukum persidangan maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat menduduki sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri Pailelang terhitung sejak 3 Oktober 2014 sampai dengan 28 Agustus 2015 atau selama 10 (sepuluh) bulan;-----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat dengan menerbitkan objek sengketa pertama dan memberhentikan serta memutasikan Penggugat sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri Pailelang yang masih menduduki selama 10 (sepuluh) bulan sehingga bertentangan dengan pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah yang menjelaskan bahwa **“Kepala sekolah/madrasah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah/madrasah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.”**-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan bahwa berdasarkan pasal 14 huruf f jo pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala

Halaman 93 dari 102 halaman Putusan No.29/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah/Madrasah yang menguraikan sebab diberhentikannya Kepala Sekolah yakni dinilai Kinerjanya Kurang dalam melaksanakan tugas maka Pengadilan Berpendapat bahwa Tergugat melakukan Penilaian Kinerja dimana Penggugat melaksanakan Tugas sebagai Kepala Sekolah masih dalam waktu 10 (sepuluh) bulan atau belum mencapai 1 (satu) tahun dan hal tersebut bertentangan dengan pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah yang pada pokoknya menjelaskan bahwa **“Penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun” dan “Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengawas sekolah/madrasah.”** ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak akan mempertimbangkan permasalahan terkait dengan substansi Penilaian Kinerja Penggugat apakah baik, sedang ataupun kurang karena hal tersebut bukanlah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menilainya akan tetapi Pengadilan hanya mempertimbangkan mengenai jangka waktu penilaian kinerja yang harus dilaksanakan oleh Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana Tergugat apabila melakukan penilaian kinerja harus dilakukan secara berkala setiap tahun sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan hukum di atas. Dengan demikian apabila Tergugat telah melakukan penilaian kinerja terhadap Penggugat yang masih menjabat atau bekerja dalam waktu 10 (sepuluh) Bulan, maka **Tergugat telah melakukan penilaian kinerja terhadap Penggugat sebelum waktunya** sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah ;-----

Menimbang, bahwa terkait dalil Tergugat yang menjelaskan bahwa selain penilaian kinerja kurang, Penggugat juga melakukan penyimpangan Dana BOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bantuan Operasional Sekolah) maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1=T-13, Bukti P-2=T-14, Bukti P-13, Bukti P-14 diperoleh fakta hukum persidangan yang menjelaskan bahwa setelah Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri Pailelang berdasarkan Surat Keputusan Tergugat yang ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2015 (objek sengketa pertama) kemudian Tergugat baru menugaskan 3 (tiga) orang Pengawas sekolah untuk mengaudit Pengelola Dana BOS SD Negeri Pailelang TA 2014/2015 pada tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015. Dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat **harus terlebih dahulu** melakukan pemeriksaan audit (uji petik lapangan) atau pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang terhadap Pengelolaan Dana BOS SD Negeri Pailelang dalam rangka untuk membuktikan adanya penyimpangan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dengan disertai mendengarkan keterangan atau pembelaan dari Penggugat kemudian dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan **sebelum** Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri Pailelang akan tetapi secara fakta hukum Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri Pailelang baru 2 (dua) Bulan kemudian dilakukan pemeriksaan audit (uji petik lapangan) terhadap Pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sehingga tindakan Tergugat tersebut juga bertentangan dengan lampiran Bab VIII Pengawasan, Pemeriksaan dan Sanksi yang diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015 ;-----

Menimbang, bahwa mengenai substansi atau isi terhadap masalah penyimpangan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sebagaimana di dalilkan oleh para pihak adalah merupakan permasalahan hukum lain (pidana)

Halaman 95 dari 102 halaman Putusan No.29/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa terhadap adanya Usulan atau Penilaian dari Tim Pertimbangan Pengangkatan atau Baperjakat bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta yang bernama Siti S. Dolu, S.Pd. yang menjelaskan dalam melakukan penilaian pertimbangan terhadap Kepala Sekolah atau guru tingkat SD ada Pengawas tersendiri yang melakukan penilaian pertimbangan yaitu pengawas dalam tingkat SD dan apabila dikaitkan dengan bukti T-7, bukti T-8 maka dapat diperoleh fakta hukum persidangan yang menjelaskan bahwa ada 2 (dua) orang Pengawas SD yaitu bernama Nurjana Sang, S.Pd. dan Sri Santi Sumaa, S.Pd. yang melakukan penilaian khusus tingkat SD (Sekolah Dasar) dalam Rapat Tim Pertimbangan Jabatan Fungsional atau Baperjakat. Dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa untuk menjamin obyektivitas dan kepastian dalam pengambilan keputusan anggota Baperjakat tingkat Sekolah Dasar haruslah ditetapkan dalam jumlah ganjil;-----

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak baik bukti surat maupun saksi dan apabila dikaitkan dengan ketentuan norma yang berlaku maka dapat disimpulkan bahwa Tindakan tergugat bertentangan dengan prosedural yang terdapat dalam pasal 12 ayat (1) dan (2) serta pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa pertama *aquo* secara prosedural telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu melanggar prosedur formal sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan secara hukum tindakan Tergugat juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan menyebabkan surat keputusan objek

Halaman 96 dari 102 halaman Putusan No.29/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *a quo* mengandung cacat yuridis, sehingga cukup beralasan hukum untuk membatalkannya sepanjang atau sebatas atas nama Markus M. Legifani, A.Ma. pada nomor urut 52;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan objek sengketa *aquo* pertama dinyatakan batal sebagaimana dijelaskan diatas, maka mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan objek sengketa *aquo* pertama sepanjang atau sebatas atas nama Markus M. Legifani, A.Ma. pada nomor urut 52 serta Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan Penggugat pada jabatan semula atau jabatan setingkat lainnya dengan segala hak dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat direhabilitasi dan dikembalikan pada jabatan semula atau jabatan setingkat lainnya dengan segala hak dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka secara hukum terhadap surat keputusan objek sengketa *aquo* kedua juga dinyatakan batal dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan objek sengketa *aquo* kedua sepanjang atau sebatas atas nama Penggugat pada nomor urut 38, sedangkan terhadap permasalahan hukum mengenai substansi dan asas-asas umum pemerintahan yang baik selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Markus M. Legifani, A.Ma. pada pemeriksaan persiapan dan Pengadilan telah menjelaskan mengenai ketentuan pasal 83 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terkait sebagai pihak yang berkepentingan dengan segala hak-haknya dan atas penjelasan dari Pengadilan, Markus M. Legifani, A.Ma. telah mengambil sikap untuk tidak ikut sebagai pihak dalam perkara *aquo* serta menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat (Tercatat dalam berita acara pemeriksaan persiapan tertanggal 17 November 2015);-----

Halaman 97 dari 102 halaman Putusan No.29/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum diatas, merujuk pada penilaian atas fakta dan hukum dalam sengketa ini, Pengadilan berkesimpulan :-----

1. Penggugat mempunyai Kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;-----
2. Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu;-----
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berwenang untuk mengadili sengketa *a quo*;-----
4. Pokok Gugatan Penggugat secara prosedur terbukti dan beralasan hukum;-----
5. Tergugat terbukti telah melakukan pelanggaran cacat prosedural terhadap ketentuan norma sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka seluruh tuntutan Penggugat telah dipertimbangkan dan oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini, yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan; -----

M E N G A D I L I

I. DALAM POKOK SENGKETA :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor, yaitu :-----
 - 2.1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Nomor : 41.a/UP.800/PK/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Jabatan Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor sepanjang atau sebatas atas nama MARKUS M. LEGIFANI,A.Ma. pada nomor urut 52.;-----
 - 2.2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Nomor : 42/UP.800/PK/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Penataan dan Pemerataan Guru dalam Jabatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Halaman 99 dari 102 halaman Putusan No.29/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Alor sepanjang atau sebatas atas nama Penggugat
pada nomor urut 38.;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor, yaitu :-----

3.1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Nomor : 41.a/UP.800/PK/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Jabatan Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor sepanjang atau sebatas atas nama MARKUS M. LEGIFANI, A.Ma. pada nomor urut 52.;-----

3.2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Nomor : 42/UP.800/PK/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Penataan dan Pemerataan Guru dalam Jabatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor sepanjang atau sebatas atas nama Penggugat pada nomor urut 38.;-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan Penggugat pada jabatan semula atau jabatan setingkat lainnya dengan segala hak dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp. 277.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, pada hari Kamis, tanggal

3 Maret 2016, oleh **IVAN PAHLAVIA ISLAMY, S.H.** sebagai Hakim Ketua

Majelis, **ICHSAN EKO WIBOWO, S.H.** dan **DEWI YUSTITIANI, S.H.,Mkn.**

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam

persidangan yang terbuka untuk umum oleh **IVAN PAHLAVIA ISLAMY, S.H.**

sebagai Hakim Ketua Majelis, **DIANA YUSTIKASARI, S.H.** dan **DEWI**

YUSTITIANI, S.H.,Mkn. masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari Senin,

tanggal 21 Maret 2016 dengan dibantu oleh **SERFUS K.A, S.H.** sebagai Panitera

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan dihadiri oleh Kuasa

Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I,

IVAN PAHLAVIA ISLAMY, S.H.

DIANA YUSTIKASARI, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

DEWI YUSTITIANI, S.H.,Mkn.

PANITERA PENGGANTI,

SERFUS K.A, S.H.

Halaman 101 dari 102 halaman Putusan No.29/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 80.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 156.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	<hr/> Rp. 277.000,-

=====

(Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah)